

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA
BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**MAHFUZAH
NIM: 1805905040022**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022**

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA
BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

MAHFUZAH

NIM: 1805905040022



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAHFUZAH

Nim : 1805905040022

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan olah orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila didalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi) maka, saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 27 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



MAHFUZAH

Nim . 1805905040022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT

Laman: hukum.utu.ac.id, e-mail : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos 23615

Meulaboh, 06 Oktober 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Mahfuzah
NIM : 1805905040022

Dengan Judul : **Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten
Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing.


Nila Trisna, S.H., M.H
NIP. 17606062002122003

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Hasri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002



Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT

Laman: hukum.utu.ac.id, e-mail : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos 23615

Meulaboh, 06 Oktober 2022

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : Strata I (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Mahfuzah
NIM : 1805905040022

Dengan Judul : **Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten
Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Juni 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

1. Ketua : Nila Trisna, S.H., M.H
3. Anggota : Eza Aulia, S.H., M.H
4. Anggota : Dara Quthni Effida, S.H., M.H

Tanda Tangan

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004

KEGIATAN (UPK) KEUCAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mahfuzah ¹
Nila Trisna, S.H., M.H ²

ABSTRAK

Simpan pinjam dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya sudah berjalan sejak tahun 2009 sampai pada saat ini, namun dalam pelaksanaannya banyak kredit yang mengalami kemacetan dikarenakan kelompok peminjam tidak mempergunakan pinjaman tersebut sesuai dengan surat perjanjian.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet dan kendala dalam penyelesaian kredit macet dana bergulir di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan tentang upaya penyelesaian kredit macet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut, penunggakan pada bulan pertama diberikan peringatan secara lisan kepada ketua kelompok, jika cara pertama tidak berhasil selanjutnya akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut dan apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk melunasi kreditnya maka pihak UPK akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu penyitaan barang agunan. Selanjutnya penyelesaian secara negosiasi dilakukan terhadap debitur yang memiliki itikad baik yaitu dengan memberikan keringanan kredit dengan memperpanjang masa pinjaman. Adapun kendala dalam penyelesaian kredit macet, adanya debitur yang beritikad tidak baik dimana dengan sengaja tidak menyelesaikan pembayaran kreditnya, penyebaran Virus Corona yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat, kegagalan usaha sehingga mengakibatkan debitur kesulitan dalam menyelesaikan kreditnya, serta kurang tegasnya pihak UPK dalam memberlakukan sanksi terhadap debitur atau kelompok peminjam yang melakukan penunggakan, sehingga debitur menyepelekan sanksi tersebut.

Saran untuk pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), agar lebih teliti, hati-hati dan cermat dalam memilih kelompok yang akan diberikan pinjaman, dan melakukan penagihan secara rutin, dalam upaya penyelesaian kredit macet seharusnya pihak UPK lebih tegas terhadap debitur yang melanggar perjanjian dengan memberikan sanksi yang lebih berat agar pihak debitur tersebut merasa jera. Dan untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diharapkan agar memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Kata kunci : penyelesaian, kredit macet, dana bergulir.

¹ Mahasiswa

² Dosen

ABSTRACT

Savings and loans revolving fund PNPM Mandiri Rural in the UPK Jeumpa District, Aceh Barat Daya Regency has been running since 2009 until now, but in its implementation many loans are experiencing bottlenecks because the borrower group does not use the loan in accordance with the agreement letter.

The purpose of this study was to determine the efforts to resolve bad loans and the obstacles in the settlement of non-performing loans in revolving funds at the UPK Jeumpa District, Southwest Aceh Regency. This research is an empirical juridical research using descriptive analysis method that describes efforts to resolve bad loans.

The results of this study indicate that the settlement of bad debts is carried out by the following mechanism, arrears in the first month are given a verbal warning to the group leader, if the first method does not work then a warning letter will be given three times in a row and if the debtor still does not have good intentions To pay off the credit, the UPK will make efforts to save the credit, namely the confiscation of the collateral. Furthermore, a negotiated settlement is carried out for debtors who have good intentions, namely by providing credit relief by extending the loan period. As for the obstacles in resolving bad loans, there are debtors who have bad intentions who intentionally do not complete their credit payments, the spread of the Corona Virus which has an impact on the community's economy, business failures that result in debtors having difficulty completing their loans, and the UPK's lack of firmness in imposing sanctions on debtors. or groups of borrowers who are in arrears, so that the debtor ignores the sanctions.

Suggestions for the Activity Management Unit (UPK), to be more thorough, careful and careful in choosing groups to be given loans, and to collect regularly, in an effort to settle bad loans, the UPK should be more strict with debtors who violate the agreement by providing heavier sanctions so that the debtor feels deterred. And for the Women's Savings and Loans group (SPP) it is expected that they fulfill the agreements that have been made and mutually agreed upon so as not to cause problems in the future.

Keywords: settlement, bad credit, revolving fund.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas anugerah, rahmat, dan limpahan berkah yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19”** Selawat beserta salam penulis sanjungkan kepada penghulu alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan suri teladan melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan dimuka bumi ini.

Ucapan terimakasih dan rasa hormat penulis persembahkan kepada ayahanda Zakaria dan ibunda Jasmani. Atas kasih sayang, kesabaran, pengorbanan moril dan materil, dan nasehat serta do’a yang tidak putusya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan, serta saudara kadungku tercinta kakak (Rahmi) dan adik (Sakina Ulva) yang telah memberi semangat dan doa yang begitu tulus dan yang telah memberi warna dalam kehidupan ini..

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Namun kendala tersebut dapat di atasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen

pembimbing penulis yaitu Ibu Nila Trisna, S.H., M.H. serta dosen penguji penulis yaitu Bapak Eza Aulia, S.H., M.H dan Ibu Dara Quthni Effida, S.H., M.H. yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dan telah meluangkan waktu demi membimbingi saya, mungkin jasa mereka tidak bisa terbalas karena Allah lah yang mampu membalas semuanya dan tidak lupa juga ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Mutia Rosni sahabat sepenanggungan yang sudah sama-sama dari awal kuliah sampai akhir, dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi/tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi/tugas akhir ini.

Meulaboh, 27 Oktober 2022

MAHFUZAH
Nim . 1805905040022

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)	10
C. Identifikasi Masalah	10
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Keaslian Penelitian	15
H. Kerangka Pemikiran	17
I. Metode Penelitian	24
J. Kerangka Penulisan	27
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PADA MASA PANDEMI COVID-19	28
A. Tinjauan Umum, Terhadap Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pada Masa Pandemi Covid-	28
B. Kerangka Teori	44
C. Sejarah Munculnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya	53
BAB III UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19	57
A. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19.....	57
B. Kendala Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covi-19.	62

BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel A. Kelompok di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.....	4
Tabel B. Kredit macet di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 -2021.....	9

DAFTAR BAGAN

Bagan A. Sruktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.....	56
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Negara berkembang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang mempunyai masalah tentang stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang sering terjadi di Negara berkembang salah satunya adalah kemiskinan.¹ Menurut para pakar kemiskinan itu bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia bermacam-macam, sehingga kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi.²

Masalah kemiskinan di pedesaan dipicu oleh beberapa hal salah satunya yaitu karena tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti modal dan keterampilan, selain itu pada umumnya mereka tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh modal usaha.³

¹ Yesi Megawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, Hlm.1.

² Nur Mualifah, *Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bumi Raharjo Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, Hlm. 14.

³ *Ibid.* Hlm.14-15.

Dalam hal pengantasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum dan ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan” menurut pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga Negara berhak hidup layak dan terlepas dari kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.⁴

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat sebuah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) pada tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Melalui PNPM-Mandiri Pedesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipasi, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, yang diutamakan masyarakat miskin, dapat tumbuh dan berkembang sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.⁵

Pendekatan PNPM-Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,

⁴ Yesi Megawati, *Tinjauan Hukum...., Loc.Cit.*

⁵ Surini, Wiwik, *Pengaruh Pemberian Dana Bergulir (PNPM Pedesaan) Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Wotan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, 2015, Hlm. 1.

efisiensi dan efektivitas kegiatan serta berhasil menimbulkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.⁶

PNPM-Mandiri pedesaan bersumber dana langsung dari pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kerekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dikecamatan. UPK adalah salah satu unit pengelola operasional kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam perempuan (SPP) sebagai dana bergulir ditingkat kecamatan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dalam hal penyaluran dana bergulir tersebut tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu melainkan kepada kelompok yakni kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam yang digunakan untuk modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah.⁷

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pertama kali dimulai pada tahun 2009 yang bertempat di Desa Cot Mane, dan memiliki jumlah kelompok sebanyak 26 kelompok, yang mencakup beberapa desa yaitu Alue Rambot 1 (satu) kelompok, Desa As. Pinang sebanyak 8 (delapan) kelompok, Desa Baru 1 (satu) kelompok, Desa Cot Mane sebanyak 5 (lima) kelompok, Desa Kuta Jeumpa sebanyak 7 (tujuh) kelompok, dan Desa Jeumpa Barat sebanyak 2 (dua) kelompok. Dan adapun anggota kelompok minimal 3 (tiga) orang maksimal 10 (sepuluh) orang. Modal usaha yang

⁶ Raisa Betsaida Hutabarat, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, JOM FISIP Vol. 3 No. 2-Oktober 2016, Hlm. 3.

⁷ Surini, Wiwik, Pengaruh Pemberian Dana Bergulir.....*Op.Cit.*Hlm.3.

diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta) maksimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) sesuai pengembangan usaha serta kelancaran kelompok dalam membayar angsuran dan dengan suku bunga 10% pertahun.⁸

Tabel A. Kelompok di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

No	Kampung	Kelompok	Jumlah
1.	Alue Rambot	Pinus	1
2.	As. Pinang	Usaha Berkah	1
		Cempaka	1
		Mawar	2
		Akar Setia	1
		Gunong Tengku	1
		Meudang Jeumpa.2	1
		Durian	1
3.	Baru	Mutiara	1
4.	Cot Mane	Bunga Desa	1
		Aneuk Duson	1
		Lemon	1
		Pelita	1
		Cahaya Bintang	1
5.	Iku lhung	Pandan Wangi	1
6.	Kuta Jeumpa	Markisa	1
		Reflesia	1
		Sepakat.2	1
		Semangat	1
		Duku	1
		Tunas Baru	1
		Seulanga	1
7.	Jeumpa Barat	Kenari	1
		Anugrah	1

Sumber : UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021.

⁸ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu, 13 Oktober 2021.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya juga mempunyai aturan dan sanksi yang harus disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam uang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat dalam sebuah kontrak atau surat perjanjian kredit, yang berisi sebagai berikut:

1. Kredit yang telah dipinjamkan kepada kelompok maka wajib dikembalikan ke Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK).
2. Apabila anggota kelompok yang menunggak dalam proses pengembalian, maka pengurus bertanggung jawab sepenuhnya dan bersifat tegas dalam mengambil tindakan.
3. Apabila anggota dan pengurus menunggak dalam proses pengembalian, setelah jatuh tempo tunggakan belum juga dilunasi, maka Keuchik Gampong dan pihak terkait akan menyita barang yang berharga untuk dijadikan jaminan dan selanjutnya akan dilelang sesuai dengan jumlah tunggakan kredit tersebut.
4. Apabila menyalahi peraturan program maka dalam hal ini pengurus akan dipanggil oleh Keuchik, UPK, BKAD, PJOK/CAMAT, untuk dimintai pertanggung jawaban dan sanksi sesuai ketentuan program SPP pengguliran dan Kesepakatan Forum MAD.
5. Pengurus kelompok wajib mengisi kartu kredit anggota setiap bulan berjalan.

6. Apabila pengurus kelompok menyalahgunakan uang kelompok untuk kepentingan pribadi dan lain-lain yang tidak sesuai dengan aturan maka ia wajib mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah yang diselewengkan dan diberhentikan dari pengurus kelompok tersebut.
7. Apabila kelompok tersebut terjadi tunggakan dalam bulan berjalan maka kelompok akan diberikan surat teguran satu, dua dan tiga dengan waktu lima belas hari pada teguran satu, dua dan tiga yang tembusannya ke Muspika dan Tim Koordinasi.
8. Apabila sanksi dilanggar maka akan ditindak lanjuti dengan hukum yang berlaku.

Demikian aturan dan sanksi ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.⁹

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PKM.05/2009 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada Kementrian Negara/ Lembaga. Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa dana bergulir adalah “dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan kementerian Negara/ Lembaga”. Pasal 2 menyebutkan bahwa dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan

⁹ Sumber UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu, 13 Oktober 2021.

usaha lainnya dalam upaya pencegahan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional.¹⁰

Dengan demikian, pemberian pinjaman bukanlah hal yang mudah. Karena pinjaman adalah sebuah bentuk kepercayaan dan kepercayaan itu bukanlah hal yang sederhana. Lembaga harus memiliki kepercayaan kepada pihak yang diberikan dana/modal kepada debitur, bahwa dana atau modal tersebut memang dibutuhkan untuk kepentingan permodalan usahanya dan untuk meningkatkan taraf hidup debitur. Namun dalam realitanya tidak seperti itu. Banyak masyarakat atau kelompok peminjam salah mempergunakan dana yang sudah diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang mana dana tersebut bukan dipergunakan untuk modal usaha (produktif) melainkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif).

Dalam hal anggota kelompok peminjam uang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PKM.05/2009 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/lembaga, namun kelompok peminjam juga melanggar beberapa isi kontrak perjanjian tersebut yaitu yang tertera di poin 1 dan poin 6, sehingga menjadi kendala disaat membayar angsuran dan mengakibatkan terjadinya kredit macet.

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PKM.05/2009 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada kementerian Negara/lembaga.

Ditambah lagi sekarang Indonesia sedang dilanda permasalahan baru yaitu Virus Corona yang muncul sejak tahun 2019, sehingga membuat beberapa Negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona. Di Indonesia sendiri pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran Virus ini.¹¹

Akibat dari Pandemi ini serta kebijakan pemerintah mengakibatkan pendapatan masyarakat atau kelompok peminjam semakin menurun, sebagian besar mata pencarian menjadi terganggu baik dari pengusaha mikro hingga menengah juga ikut terkena dampak dari Pandemi ini sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan sandang pangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi terganggu. hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab tingkat kemacetan kredit semakin bertambah.¹² Terutama di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

¹¹ Louise Hewitt,(et.al), *Virus Corona*,artikel aladokter.com, publis pada 5 november 2021.

¹² Muhamad Rizki Wahyudi, *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa pandemi Covid-19 Menuntut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 11/POJK.03/2020*, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021, Hlm 2.

Tabel B. kredit macet di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 -2021.

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman	Jumlah Margin	Jumlah Dana Macet
1	Bunga Desa	Rp 64.000.000	Rp 6.400.000	Rp 34.128.000
2	Meudang Jeumpa.2	Rp 35.000.000	Rp 3.500.000	Rp 21.380.000
3	Kenari	Rp 20.000.000	Rp 2.000.000	Rp 5.627.000
4	Sepakat 2	Rp 85.000.000	Rp 8.5000.000	Rp 15. 301.000
5	Angrek Putih	Rp 23.000.000	Rp 2.300.000	Rp 13. 745.000
6	Jepara 2	Rp 22.000.000	Rp 2.200.000	Rp 12.105.000
7	Safira 2	Rp 60.000.000	Rp 6.000.000	Rp 17.077.000

Sumber : UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam hal tersebut dalam bentuk karya Ilmiah atau Skripsi dengan judul yang diangkat adalah **“Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Hipotesis merupakan asumsi penelitian. Penelitian berasumsi bahwa pengkreditan Dana Bergulir Di UPK Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya banyak mengalami kemacetan pada masa Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh masyarakat atau kelompok peminjam salah menggunakan dana yang sudah diberikan.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan maka penulis mencoba mengangkat beberapa rumusan masalah untuk dibahas antara lain:

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa kendala dalam penyelesaian kredit macet dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Kredit Macet

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 Angka 11, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹³

Kredit macet adalah bagian kredit bermasalah atau kredit yang tidak lancar yang dimana debiturnya tidak bisa memenuhi persyaratan yang diperjanjikan misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman dan peningkatan margin deposit.¹⁴

2. Dana Bergulir

Dana bergulir menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK,05/2009, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga Dana Bergulir Adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usah mikro, kecil,

¹³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, penerbit PT Elex Media Komputindo, cetakan pertama agustus 2010, Jember, 19 Januari 2010, Hlm. 9-10.

¹⁴ Riris Dewi Larasati, Yudhanta Sambharakreshna, *Analisis Pengelola Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meninimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan* (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar), *Jurnal Komplek* Vol. 8 No1 Juni (2016), Hlm. 39.

menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.¹⁵

Menurut petunjuk teknis operasional PNPM-Mandiri pedesaan, dana bergulir adalah semua dana yang ada di program dan sifatnya adalah pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat sekitar kecamatan yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.¹⁶

3. Unik Pengelola Kegiatan (UPK)

Unik Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM-Mandiri pedesaan di Kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan. Secara umum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-Mandiri pedesaan di Kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-Mandiri pedesaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menegakkan prinsip-prinsip PNPM-Mandiri pedesaan bersama dengan pelaku lainnya atau masyarakat setempat.¹⁷

¹⁵ Ike Kusdyah Rachmawati, (et. AL) LKM:Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Yang Okomodatif , Uwais Insirasi Indonesia, Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor :217/JTI/2019,Tanggal 1 Maret ,1019, Hlm.7.

¹⁶ Riris Dewi Larasati, Yudhanta Sambharakreshna, *Analisis....Op.Cit*, Hlm.38.

¹⁷ Marlina Sinaga, *Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir*, Skripsi, Universitas Medan Area Medan, 2018, Hlm. 15.

E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak terarah agar tujuan pokok penelitian dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup yang lebih spesifik. Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan tentang Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 dari tahun 2019-2021. Dan adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian kredit dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat luas baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga/pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengenai upaya penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19, terutama di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau kelompok peminjam dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya agar tidak memperlambat membayar angsuran kredit dan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
- c. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah wawasan serta belajar mengenai bagaimana Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19.
- b. Bagi Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif dan dengan penelitian ini diharapkan agar pihak UPK dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya dalam Menyelesaikan Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini berharap agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik penulisan dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan dibidang Hukum Perdata.

G. Keaslian Penelitian

Megenai judul penelitian yang akan peneliti bahas disini tentang Upaya Penyelesain Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pademi Covid-19 merupakan penelitan yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengangkatan penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandikan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai upaya penyelesaian kredit macet. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharkreshna pada tahun 2016, mengenai Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang sekarang yaitu penelitian sebelumnya meneliti bagaimana cara meminimalkan kredit macet pada kelompok SPP di Kecamatan Binangun, dengan hasil penelitian bahwa prosedur

dalam kegiatan perguliran dana yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Binangun telah berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan dilapangan tahapan dan langkah-langkah program dilakukan secara baik dan tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Wahyudi pada tahun 2021, mengenai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 11/POJK, 03/2020 (Studi Pada Bank BRI Cabang Selong). Penelitian ini mengkaji mengenai upaya hukum apa yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Selong dalam menyelesaikan kredit macet akibat Pandemi Covid-19, dan apakah upaya hukum tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau aturan hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK terkait penanganan kredit pada masa Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Surini Wiwik pada tahun 2015, tentang Pengaruh Pemberian Dana Bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Wotan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan rumah tangga miskin Di Desa Wotan Kecamatan Pulung sebelum dan sesudah ada Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mega Wati pada tahun 2018, Tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasi Kabupaten Tasikmalaya, penelitian ini ingin mengkaji atau ingin mengetahui tentang relevansi antara Penyelesaian Kredit Macet dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah dengan Penyelesaian Kredit Macet Di Desa Toblongan Kabupaten Tasikmalaya.

Dari keempat judul skripsi di atas peredaa dengan judul skripsi peneliti sekarang meneliti bagaimana Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berupa batasan-batasan teori yang digunakan peneliti sebagai pijakan untuk melakukan penelitian :

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lain, penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).¹⁸ Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disampaikan para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁹

- a. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain sebagai konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Namun, tidak ada sifat keterikatan atau kewajiban untuk

¹⁸ Pramesti, Tri Jata Ayu, *Ulasan Lengkap: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Hukum Online, Publis pada 28 November 2013.

¹⁹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Dengan kata lain klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, meskipun tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.²⁰

- b. Negosiasi merupakan metode penyelesaian secara langsung tanpa menggunakan perantara ataupun jasa pihak ke tiga. Dengan negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan atau melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (*win-win*), dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran (*concession*) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik.²¹
- c. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksa sebuah penyelesaian, dari pengertian tersebut mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berperan sebagai mediator, yang mana mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.²²

²⁰ Hilman Syahrial Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Lakeisha, Mataram, Maret 2020, Hlm : 17.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, Hlm. 18.

- d. Konsiliasi adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pihak ketiga tersebut adalah konsiliator, tugasnya adalah untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat dipertemukan solusi oleh para pihak sendiri, dengan demikian, pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan menentukan tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepihak yang lain jika pesan tersebut tidak bisa disampaikan secara langsung oleh pihak yang bersengketa. Konsiliasi bersifat sukarela dan arah putusan yang dihasilkan sepenuhnya terletak ditangan para pihak yang bersengketa.²³
- e. Penilaian Ahli adalah gambaran pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hukum acara dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan diluar forum pengadilan.²⁴

Pada umumnya asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut.

²³ Maskur Hidayat, *Strategi Dan taktik Mediasi*, Kenca, Jakarta, 17 Maret 2016, Hlm. 14-15.

²⁴ Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, Lex et Societatis, Vol.1. No.1, Jan-Mrt 2013,Hlm. 23.

- a. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
- b. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- c. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- d. Asas kebebasan berkontrak yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Kesusilaan.
- e. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.²⁵

2. Teori Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau ada objek yang diperjanjikan kedua belah pihak. Menurut pasal 1332 KUH Perdata hanya barang yang dapat diperdagangkan/barang tertentu dapat ditentukan jenisnya yang dapat menjadi

²⁵ Jimmy joses sembiring, *cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase)*. Penerbit Transmedia Pustaka, JL.H. montong no.57 cinganjur-jagakarsa, Jakarta 2011, Hlm. 11-12.

pokok perjanjian.²⁶ Adapun pengertian perjanjian menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- a. Sudikno Mertokusumo, perjanjian yaitu perbuatan Berdasarkan kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷
- b. M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²⁸
- c. R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁹
- d. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.³⁰
- e. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

²⁶ <http://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>. Akses pada minggu 13 November 2021 Jam 14:30 Wib.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hlm.97.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Pt. Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 3.

²⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Pt. Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 1.

³⁰ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Ctk, Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm.7.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hukum diatas peneliti lebih tertarik dan sependapat dengan Sudikmo Mertokusumo yang dimana Sudikmo menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang berdasarkan kesepakatan, kata sepakat merupakan dasar pijakan dari perbuatan seorang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 mengatur tentang syarat sah nya suatu perjanjian yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.³¹

Perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak sehingga para pihak bebas menentukan apa saja ketentuan yang perlu ada dalam perjanjian yang akan dibuat. Selama ketentuan yang ada didalamnya tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, perjanjian tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.³²

3. Teori konsensualisme

Konsensualisme berasal dari bahasa latin “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk

³¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 41: 2014, Diterbitkan Oleh PT Balai pustaka (Persero), Jalan Bunga No. 8-8A Matraman, Jakarta Timur 13140, tahun 2014, Hlm. 339.

³² [http:// kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan....](http://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan....), *Loc,cit*.

mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat tanpa adanya formalitas. Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat “konsensual” dalam artian perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan³³

Asas konsensualisme juga dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP Perdata, pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas ini juga dapat dikemukakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dalam Pasal ini ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dilakukannya baik untuk menciptakan perjanjian.³⁴

Adapun menurut A.Qirom Syamsudin, asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal, dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah apa bila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya dengan

³³ Abdul Rasyid, *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Publis 27 February 2017.

³⁴ Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah*, Iqtishadia, Vol.8, No.2, September 2015. Hlm. 291-292.

demikian dalam perjanjian antara ini harus didasari kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha.³⁵

I. Metode Penelitian.

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini disebabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi target penelitian ini adalah Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan dan ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini , sebagai berikut:

- a. Ketua Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Kelompok peminjam dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Cara Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara layak, dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri

³⁵ *Ibid*, Hlm .292

dari responden dan informan, untuk itu yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Debitur atau kelompok peminjam Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengalami kredit macet: 7 kelompok.

b. Informan

- 1) Ketua Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya : 1 orang.

4. Jenis Dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis untuk menggambarkan tentang bagaimana Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Di Masa Pandemi Covid-19 yang dilihat dari berbagai gejala dan fakta Berdasarkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari bahan-bahan perpustakaan dan internet.

5. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka yang dapat penelitian lakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang valid dan akurat melalui wawancara dengan responden dan informan guna memperoleh informasi berupa data yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kebenaran masalah yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder seperti buku, dan dengan mempelajari perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembahasan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden dan informan.

Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

J. Kerangka Penulisan

Agar lebih dipahami dan memiliki gambaran secara mendalam mengenai penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penulisan yang terdiri dari empat bab yang masing-masing menyampaikan titik berat yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, hipotesis (asumsi penelitian), indentifikasi masalah, definisi operasional variabel, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan metode penelitian.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri dari tinjauan umum, definisi kerangka teori, serta hal-hal yang dianggap perlu didalamnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan terhadap masalah pertama dan kedua yang akan diteliti, dalam bab ini permasalahan akan dianalisis sampai mendapatkan jawaban atas permasalahan yang timbul.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Tinjauan Umum Terhadap Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan dan bahasa latin “*creditum*” yang artinya kepercayaan atau kebenaran. Dasar dari kredit adalah percaya. Pengertian kredit menurut Undang - Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dalam buku Manajemen Perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁶

Pedoman akuntansi perbankan Indonesia, dikutip dalam Drs. Ismail, Mba. Ak, mendefinisikan kredit sebagai berikut :

- a. Kredit adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama,
- b. Kredit dalam restrukturisasi,

³⁶ ST Rahmah IB, *analisis teknik penyelesaian kredit macet dan pengaruhnya terhadap laoran keungan ada bank mandiri tbk makasar*, skripsi, Universitas Muhammadiyah makasar, 2016, Hlm. 4.

- c. Pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan *note purchase agreement*.³⁷

Menurut Kasmir kredit adalah uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya Bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kesepakatan antara kreditur dengan debitur sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.³⁸

1) Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin modern, kredit sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan adanya kredit sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan keperluan lain. Menurut Kasmir kredit mempunyai beberapa fungsi dalam perekonomian yaitu sebagai berikut:

- a) Kredit dapat menambahkan daya guna uang. Dengan adanya kredit uang yang diberikan oleh bank dan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- b) Kredit dapat menambahkan aliran serta lalulintas uang. Pada hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan tersebar dari satu wilayah ke wilayah lain, akibatnya suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tadi akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.

³⁷ Ibid, Hlm. 5

³⁸ Cesilia Dian Astika Sari, *Analisis Kredit Bermasalah Studikusus Di Kredit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 Lorejo*, Univrsitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016, Hlm. 6.

- c) Kredit dapat menaikkan peredaran barang. Kredit dapat menambahkan atau memperlancar arus barang dari satu daerah ke daerah lainnya, atau kredit mampu menaikkan jumlah barang yang beredar.
- d) Kredit menjadi alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, dan membantu dalam mengeksport barang dari dalam Negeri ke luar Negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.
- e) Kredit dapat menaikkan kegairahan berusaha. Dengan adanya kredit debitur dapat menaikkan kegairahan dalam berusaha, apa lagi bagi debitur yang memiliki modal pas-pasan.
- f) Kredit dapat menaikkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Bila kredit yang diberikan untuk membangun pabrik tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi angka pengangguran. Selain itu bagi masyarakat yang berada disekitar pabrik juga dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung, menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
- g) Kredit dapat juga dikatakan sebagai penyaluran hubungan internasional. Kredit dapat mempertinggi kolerasi internasional semakin erat karena

dengan adanya pinjaman internasional akan meningkatkan kolaborasi dibidang lainnya.³⁹

2) Unsur-Unsur Kredit

Menurut Ismail unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a) Kreditur merupakan pihak yang memberi kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman, pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha.
- b) Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.
- c) Kepercayaan (*trust*). Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama.
- d) Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara kreditur dengan pihak debitur.
- e) Prestasi, adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat pencapaiannya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara debitur dengan kreditur berupa bunga atau imbalan.
- f) Resiko, adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, memungkinkan adanya resiko dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk

³⁹ Sahbudin, *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Ada Bank BRI KCP SAPE-BIMA)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Hlm. 32-34.

mencegah terjadinya resiko tersebut maka diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah.

- g) Balas jasa, sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian, dalam perbankan konvensional imbalan tersebut berupa bunga sementara di dalam Bank Syariah terdapat beberapa macam imbalan tergantung pada akadnya.⁴⁰

3) Prinsip pemberian kredit

Menurut Martono untuk mengurangi permasalahan yang mungkin akan muncul dari adanya fasilitas pemberian kredit pada calon nasabah bahwa Bank harus berhati-hati dengan cara menggunakan prinsip 5C yaitu:

- a) *Character* atau karakter yaitu menyangkut sifat debitur yang mempunyai niat baik dan berkomitmen tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan yang telah ditangani bersama antara pihak debitur dan kreditur.
- b) *Capital* atau menitik beratkan pada aspek pemodal nasabah yang dianalisis dalam hal ini adalah pangsa modal yang dimiliki sendiri oleh nasabah.
- c) *Capacity* adalah kepastian atau kemampuan kreditur untuk membayar bunga dan cicilan kredit, aspek yang perlu dianalisis adalah kemampuan nasabah dalam mengelola usaha tersebut untuk memproduksi dan

⁴⁰ ST Rahmah IB, *Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet....., OP.Cit.,Hlm. 11-12.*

memasarkan hasil-hasilnya dengan proyeksi yang dituangkan dalam proposal pengajuan kredit.

- d) *Collateral* merupakan sebuah jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Dinilai dari tingkat kemudahan diperjual belinya barang jaminan buat resiko kredit, jaminan ini berfungsi sebagai syarat untuk pemberian kredit dan bersifat sebagai solusi terakhir (*second woyout*) bila debitur bermasalah.
- e) *Condition of economy* merupakan kondisi ekonomi pada pemberian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Prospek usaha yang dibiayai wajib benar-benar mempunyai prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah sangat minim.⁴¹

4) Tahap-Tahap Pemberian Kredit

Menurut H. Rachmat firdaus ada beberapa tahap dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a) Persiapan kredit, merupakan kegiatan tahap permulaan untuk saling mengetahui informasi dasar antar calon debitur dengan Bank. Informasi umum yang dikemukakan oleh Bank antara lain tentang tatacara pengajuan serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi secara garis besar tentang keadaan usaha, surat-surat perusahaan, serta agunan yang diberikan.

⁴¹ Sahbudin, *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah.....*, Op. Cit., Hlm. 35-36.

- b) Tahap analisis kredit, pada tahap ini diadakan evaluasi yang mendalam tentang keadaan usaha para pihak yang mengajukan surat permohonan kredit. Penilai tersebut meliputi berbagai aspek yang terdiri dari aspek manajemen, aspek organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek yuridis, dan aspek sosial ekonomi.
- c) Tahapan keputusan kredit, dari hasil analisis kredit maka pihak Bank melalui memutuskan apakah pemohon kredit tersebut layak atau tidak untuk diberi pembiayaan (kredit).
- d) Tahap pelaksanaan dan administrasi/ tata usaha kredit, di tahap ini calon peminjam mengkaji serta menyetujui isi keputusan kredit serta Bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit.

2. Pengertian Kredit Macet

Menurut Kasmir pengertian kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat kendala yang ditimbulkan oleh 2 unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajiban tidak melakukan pembayaran.⁴²

Menurut Suhardjono kredit bermasalah merupakan suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak bisa membayar sebagian atau seluruh kewajibannya pada Bank seperti yang telah disepakati dalam perjanjian

⁴² Rotua Silalahi, *Analisis Profitabilitas Yang Diengaruhi Oleh Penyaluran Kredit Dan Kredit Bermasalah*, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Computer Indonesia Bandung, 2019, Hlm. 15.

kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas:

- a) Kurang lancar
- b) Diragukan
- c) Kredit Macet .⁴³

Menurut Hasibuan kredit macet ialah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan. Nama lain dari kredit bermasalah adalah kredit macet, kredit bermasalah memiliki dampak buruk bagi Bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun bunga yang tidak dapat diterima yang berarti Bank akan mengalami penurunan pendapatan bunga dan juga pendapatan secara keseluruhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kredit macet merupakan bagian dari utang yang tidak dapat ditagih karena nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan dan akan mengakibatkan kerugian pada pihak lembaga keuangan.⁴⁴

Menurut Ikatan Bangkir Indonesia ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

- a) Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan Bank.

⁴³ Muhamad riski wahyudi, Upya Penyelesaian Kredit Macet....., *Op. Cit.*, Hlm.20.

⁴⁴ Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita, *Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasabah, Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol.7, No.2, Desember 2020, Hlm. 188.

- b) Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi Bank dalam arti luas.
- c) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos Bank yang menjadi beban debitur.
- d) Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian bagi Bank dalam arti luas.
- e) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap Bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos Bank yang menjadi beban nasabah debitur bersangkutan.
- f) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.⁴⁵

3. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Penyelesaian kredit macet secara umum dilakukan melalui :

- a. Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Kredit macet yang menyangkut Bank Milik Negara. Biasanya kredit yang sudah macet dan sudah diupayakan penagihan atau penyelesaiannya secara kekeluargaan atau tidak berhasil maka Bank akan menyerahkan

⁴⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jl. Palmerah Barat 29-37 Jakarta Pusat, 2015, Hlm. 91.

penyelesaian melalui BUPLN, untuk selanjutnya akan dilakukan pelelangan/penjualan benda jaminan kecuali jika Bank telah memperoleh “surat kuasa menjual” maka Bank dapat menjual barang jaminan tersebut secara dibawah tangan.

b. Proses litigasi di pengadilan

Jika suatu kredit macet berasal dari Bank maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Proses litigasi yaitu langkah terpaksa yang dilakukan Bank jika debitur menunjukkan itikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta benda yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya. Tapi proses litigasi jarang diterapkan karena memakan waktu yang lama. Penyelesaian kredit macet melalui proses litigasi ialah pilihan terpaksa bagi Bank.

c. Arbitrase atau perwarisan

Dikalangan perbankan ahli hukum mencoba menawarkan penggunaan lembaga arbitrase menjadi cara penyelesaian kredit macet. Dalam perjanjian kredit perbankan, Bank dan nasabah bisa menuangkan klausula arbitrase yang menyatakan bahwa bila terjadi sengketa antara Bank dengan nasabah contohnya kredit macet maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase.⁴⁶

⁴⁶ Nenden Herawati Sulaiman, *Upaya Penyelesain Kredit Macet*, Jurnal, Hlm. 13-14.

4. Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK,05/2009, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usah mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.⁴⁷

a. Karakteristik Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada rakyat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- 1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan Negara/Daerah. Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri.
- 2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perihal perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran Negara/daerah

⁴⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK,05/2009.

dimasukkan pada APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan kedalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan).

- 3) Dana tersebut harus dikuasia, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- 4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada warga ditagih kembali dari warga dengan atau tanpa nilai tambahan, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- 5) Ditunjukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro kecil, menengah dan usaha lainnya.
- 6) Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih kembali oleh Kementrian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada warga.⁴⁸

⁴⁸ Binsar H.Simanjuntak, (et. al) *Bulletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07*, Jakarta, 2008, Hlm. 10-11.

b. Penyaluran Dana Bergulir

Penyaluran dana bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah pusat/pemda dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
- 2) Satuan kerja mengajukan pencairan dana pada Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
- 3) Penyaluran dana mampu dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, modal Vertual dan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *Chanelling agency*, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud. Bila berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidak tertagihnya dana bergulir. Bila berfungsi sebagai *Chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

- 4) Dana yang disalurkan tersebut artinya pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau pribadi kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan.
- 5) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari rakyat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada warga atau kelompok, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.⁴⁹

5. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu bagian yang mengelola operasional kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan di Kecamatan serta membantu BKAD mengkoordinasi pertemuan-pertemuan di Kecamatan. Unit Pengelola Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap semua pengelola dana PNPM-Mandiri Pedesaan
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelola administrasi serta pelaporan seluruh transaksi aktivitas PNPM-Mandiri.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan yang bersifat keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap dana bergulir.
- e. Melakukan pelatihan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan

⁴⁹ *ibid*, Hlm. 11.

- g. Membuat perencanaan keuangan serta planning kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD)/Musyawarah Antara Desa (MAD).
- h. Melakukan pertanggungjawaban keuangan serta realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan pada semua desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- i. Melakukan penilaian dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD).
- j. Melakukan bimbingan teknis.⁵⁰

6. Pengertian Pandemi Covid-19

Nama *coronavirus* berasal dari bahasa latin *corona* yang mempunyai arti “ruang kosong” atau “mahkota” yang artinya bentuk karakteristik (menciri) dari partikel-partikel virus corona (*virion*). *Coronavirus* merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia, termasuk manusia dan burung atau unggas (ayam) serta ikan. pada manusia *coronavirus* dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan misalnya flu biasa. Pada manusia, infeksi coronavirus tersebut pada umumnya bersifat ringan, meskipun ada bentuk-bentuk penyakit infeksi ada manusia akibat *coronavirus* yang jarang kali terjadi atau langka misalnya antara lain: *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, *Middle East Respiratory Syndrome*

⁵⁰ Marlina Sinaga, *Peranan Unit Pengelola Kegiatan....*, Op. Cit., Hlm. 8.

(MERS) ataupun *coronavirus disease* (COVID-19) yang disebabkan SARS-CoV-2 yang dapat bersifat fatal atau mematikan ada manusia.⁵¹

Menurut Kemenkes RI Coronavirus adalah keluarga besar virus yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia bisa menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada desember 2019 kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).⁵²

Menurut WHO Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak Negara di seluruh dunia.⁵³

⁵¹ H. R. Wasito, Hj.Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, Lily Publisher, Yogyakarta, 2020, Hlm . 9-10.

⁵² <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>. Akses pada Sabtu 19 Maret 2022 jam 20:17 wib.

⁵³ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, Akses pada Minggu 20 Maret 2022 jam 08:44 wib.

B. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dirancang para pihak wajib dilaksanakan dengan sukarela dan berdasarkan itikat baik (*good faith and good will*). Namun dalam realitanya perjanjian yang dibuat kerap menjadi bermasalah karena beberapa faktor seperti yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka teori penyelesaian sengketa sangat cocok digunakan oleh peneliti untuk menjawab persoalan bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Secara umum pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui pengadilan dan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵⁴

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) artinya suatu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dan diselesaikan oleh pengadilan yang putusannya bersifat mengikat. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat/pengacara sehingga biaya yang harus

⁵⁴ Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, Hlm. 15.

dikeluarkan tentunya besar. Penyelesaian sengketa pada proses litigasi yang bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila.⁵⁵

Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (non litigasi) atau biasa disebut dengan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 mendefinisikan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan serta pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak bisa memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli.⁵⁶

a. Konsultasi

Konsultasi artinya suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang berupa pihak konsultan,

⁵⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Transmedia pustaka, Jakarta, 2011, Hlm . 9-10.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 11.

dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

Menurut Marwan dan Jimmy p, mengungkapkan makna konsultasi adalah permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi.⁵⁷

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai macam hal serta kepentingan. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, saat masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya.⁵⁸

Menurut Suyud Margono negosiasi adalah “komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda”. Gary Goodpaster menyatakan bahwa negosiasi adalah “proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam”.⁵⁹

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perundingan adalah cara tawar menawar dari masing-masing pihak untuk

⁵⁷ Siti Yuniarti, *Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*.Publis Mei 2017.

⁵⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar, Op.Cit*, Hlm.13.

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 16.

mencapai kesepakatan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi atau memperoleh kesepakatan para pihak menggunakan dibantu mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian, mediasi dari pengertian tersebut jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk satuan lembaga indenpenden) yang bersifat netral dan tidak memihak yang disebut sebagai mediator, yang mana mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.⁶⁰

Menurut Harley mediasi merupakan sebagai proses penemuan terstruktur, berorientasi tugas jangka pendek yang mana pihak berselisih bekerja dengan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Menurut Priatna Abdurrasyid mendefinisikan mediasi dan mediator sebagai suatu proses damai yang mana para pihak menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar namun tetap efektif serta diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Takdir

⁶⁰ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lakeisha, Mataram, 2020, Hlm. 18.

Rahmadi, mediasi ialah suatu proses penyelesaian antara kedua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁶¹

Berdasarkan berbagai rumusan yang diberikan para sarjana, dapat disimpulkan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui perundingan.
- 2) Pihak ke 3 (mediator) bersifat netral serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
- 3) Perantara (mediator) bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 4) Tujuan mediasi ialah tercapainya konvensi yang bisa diterima pihak-pihak yang bersengketa.
- 5) Biaya relatif ringan dan murah.⁶²

d. Konsiliasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai persetujuan serta dapat menyelesaikan perselisihan itu. Menurut Peter Behrens konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang memiliki sifat lebih formal daripada mediasi, putusannya

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 23.

⁶² *Ibid*, Hlm. 26-27.

yang kemudian ditetapkan lewat konsiliasi tersebut sifatnya tidak mengikat.⁶³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan Industrial dalam Pasal 1 Angka 13 disebutkan “Konsiliasi hubungan industri yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.⁶⁴

Menurut Jehani, konsiliasi artinya penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan hak, atau perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral yang dipilih atas kesepakatan para pihak. Konsiliator tersebut harus terdaftar di instansi tenaga kerja Kabupaten/Kota.⁶⁵

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan bentuk pendapat pakar yang bisa dipahami serta diterima oleh para pihak yang bersengketa, yang pada hukum acara dianggap saksi ahli yaitu suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari

⁶³ ABP LAW FIRM, *Penerapan Konsiliasi Di Indonesi*, 16 Mai 2021.

⁶⁴ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 13.

⁶⁵ Rumelda Silalahi, *Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri secara Konsiliasi*, jurnal Drama Agung Volume XXVII, Hlm. 1004.

seseorang atau lebih untuk menemukan jalan keluar pada pokok persengketaan.⁶⁶

Penilaian ahli juga disebutkan sebagai keterangan ahli yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 28 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁶⁷

Penilaian ahli menjadi bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa yang tidak sinkron secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan diluar forum pengadilan.⁶⁸

2. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dari banyaknya hukum di Indonesia terdapat salah satu aturan yang sangat berperan penting serta nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal menggunakan istilah *contract/agreement*.

“Menurut Pasal 1313 KUHPerduta menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian wajib mengenai suatu hal tertentu atau ada

⁶⁶ Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol.1, Hlm . 23.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 28.

⁶⁸ Idri Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian.....*, *Loc.cit*.

objek yang diperjanjikan kedua belah pihak. Dan kata mengikat dikatakan kurang lengkap, karena seolah-olah yang masuk didalamnya hanya perjanjian yang sepihak. Oleh karena itu R Subekti menyebutkan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”⁶⁹

Dengan terjadinya perjanjian, maka timbul perikatan atau hubungan aturan yang menyebabkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan istilah lain, para pihak yang mengadakan perjanjian terikat buat mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Perjanjian yang mereka buat berlaku sama seperti Undang-Undang bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁰

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada pihak-pihak yang bersangkutan buat mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sendi ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Dalam membuat perjanjian para pihak harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.⁷¹

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah sebuah perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata , yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan para pihak

⁶⁹ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien Mediatama, Yogyakarta 2009, Hlm. 9.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid*, Hlm.9-10.

- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Cuasa/sebab yang halal.⁷²

c. Asas Hukum Perjanjian

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak
- 2) Asas Konsensualisme
- 3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
- 4) Asas Kepribadian
- 5) Asas Itikad Baik.⁷³

Dari penjelasan di atas maka teori perjanjian sangat penting dalam melakukan suatu perbuatan hukum contohnya dalam pemberian kredit agar suatu perbuatan tersebut memiliki kekuatan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya dan bisa dipertanggungjawabkan.

3. Teori Konsensualisme

Istilah konsensualisme berasal dari bahasa latin “*consensus*”, yang berarti setuju. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain suatu perjanjian telah dianggap sah serta mengikat kedua belah pihak sesudah adanya istilah sepakat, tanpa adanya formalitas. Pada umumnya suatu perjanjian yang dirancang dimasyarakat bersifat “*konsensuil*”, yang berarti perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan.⁷⁴

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori konsensualisme sangatlah penting dalam suatu perbuatan pemberian kredit, yang dimana

⁷² Pasal 1320.

⁷³ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian, Op. Cit*, Hlm.11-13.

⁷⁴ Abdul Rasyid, *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum....., Loc.cit.*

pemberian kredit harus didasari dengan kata sepakat dan dilakukan dengan suka rela tanpa adanya pemaksaan oleh kedua belah pihak agar perbuatan tersebut mengikat kedua belah pihak dan bisa dipertanggung jawabkan.

C. Sejarah Munculnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya

Jeumpa merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari 12 kampung yaitu: Alue Sungai Pinang, Kuta Jeumpa, Cot Mane, Alue Rambot, Baru, Ladang Neubok, Asoe Nanggroe, Padang Geulumpang, Ikeu Lhueng, Kuta Makmur, Jeumpa Barat dan Aleu Seulaseh.⁷⁵ Dengan luas wilayahnya diperkirakan 367,12 (km²).⁷⁶ Yang berbatasan sebelah timur dengan Kecamatan Blangpidie dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Bate.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, pertama kali berdiri pada tahun 2009 yang bertempat di Desa Jeumpa Barat dan sekarang pindah ke Desa Cot Mane. Pada awalnya program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, terdiri dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana atau pembangunan Infrastruktur Desa, serta program penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP), dulunya dana dari pusat tersebut langsung di transfer ke

⁷⁵ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/kecamatanjeumpa>, akses 20 juli 2022.

⁷⁶ https://www.wikiwad.com/id/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, akses 20 juli 2022.

rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang pertahunnya berjumlah 3 Miliar. Dari 3 Miliar tersebut sekitar 25% dijadikan sebagai tabungan Simpan Pinjam Perempuan, selebihnya dijadikan untuk anggaran pembangunan Desa.⁷⁷

Namun paska tahun 2014 UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lagi mendapatkan tambahan dana dari pemerintah, akhirnya mulai dari tahun 2015 UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya hanya mengelola dana dan asset yang tersisa, dengan demikian program yang berjalan sampai saat ini hanya program simpan pinjam perempuan (SPP).⁷⁸

Jumlah kelompok yang masih berjalan dari tahun 2019-2021 sebanyak 26 kelompok, dari 26 kelompok tersebut mengalami kemacetan sebanyak 7 kelompok, UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan pelayanan bagi anggota yang telah terdaftar sebagai anggota kelompok di UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya saja. Anggota yang tidak terdaftar sebagai anggota di Unit Pengelola Unit Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak UPK. Bagi setiap masyarakat atau anggota kelompok yang ingin melakukan transaksi penyetoran maupun pendaftaran sebagai calon anggota UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya membuka jam layanan dari hari senin-jumat jam 08.00-15.00 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, pada Tanggal 18 April 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, pada Tanggal 18 April 2022.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya juga memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:


a. Visi

Menjadi Unit Pengelola kegiatan (UPK) yang cakap, mandiri dan juga selalu menjadi kawan bagi rakyat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Misi

- 1) Memajukan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menjadi kelompok pengelola kegiatan simpan pinjam di tingkat Desa atau di tingkat Beberapa Desa.
- 2) Mendampingi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mandiri.
- 3) Melakukan tertib manajemen di tingkat Unit Pengelola kegiatan (UPK).
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya melalui kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.

Bagan A. Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber : UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022.

BAB III

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19.

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sudah mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang, yang awalnya hanya terdiri dari beberapa kelompok, seiring berjalannya waktu, kelompok peminjam semakin bertambah, maka oleh karena itu dengan bertambahnya kelompok simpan pinjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, maka semakin banyak terjadinya penyelewengan dana dari anggota kelompok, dengan kata lain dana yang seharusnya disetor oleh ketua kelompok kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) salah satunya ada yang tidak menyetorkan kepada ketua kelompok, akan tetapi dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif dan kegagalan usaha yang dialami karena mewabahnya Virus Corona, hal ini yang menyebabkan terjadinya kredit macet di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Permasalahan kredit macet yang terjadi di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, semakin tahun semakin bertambah, sebagaimana yang tercatat berdasarkan data-data di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, tunggakan Simpan Pinjam Perempuan

(SPP) yang terjadi pada tahun 2019-2021, dengan bertambahnya tingkat kemacetan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, tentu saja pihak UPK tidak tinggal diam, pihak UPK telah melakukan langkah-langkah strategi untuk dapat meminimalisir angka kemacetan kredit.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari, selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, mengatakan “Sebagai upaya agar tidak mengalami peningkatan dan tunggakan-tunggakan yang lama maka dapat diselesaikan dengan pola pendekatan strategi *reschedule* dengan memberlakukan sanksi pada kelompok-kelompok yang tidak patuh terhadap aturan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”.⁷⁹

Penyelesaian kredit macet pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dilakukan dengan berbagai cara tergantung bagaimana itikad dari nasabah tersebut, bahwa sebenarnya penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan dengan cara non litigasi, litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau dengan jalur hukum dan upaya non litigasi merupakan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Mengingat proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau jalur hukum memakan waktu yang begitu lama,

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. 18 April 2022.

maka pihak Unit Pengelola Kegiatan lebih memilih upaya penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan, apabila terjadi kredit macet”.⁸⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari dapat kita lihat bahwa penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi, namun mengingat upaya penyelesaian melalui litigasi memerlukan waktu yang begitu lama, maka pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, lebih memilih jalur non litigasi.

Adapun mekanisme yang dilakukan Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) apabila terjadi kredit macet, yaitu langkah pertama memberikan peringatan atau teguran secara lisan kepada ketua kelompok, jika terjadi penunggakan pada bulan pertama. Apabila cara ini tidak mendapatkan hasil, maka langkah selanjutnya dibulan ke 2 (dua) penunggakan, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang melakukan penunggakan sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran, maka langkah selanjutnya dibulan ke 3 (tiga) penunggakan, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan, yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. 18 April 2022.

Pendapat Bapak Samsul Bahari juga dikuatkan dengan adanya surat kontrak perjanjian kredit yang dimana terdapat dalam Pasal 9 tentang Akibat Cedera Janji, yang berbunyi “apabila kelompok tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa yang sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka UPK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan UPK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang kelompok kepada UPK.”

Penyelesaian sengketa selanjutnya dengan cara negosiasi yaitu penyelesaian kredit macet yang melibatkan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan pihak debitur yang melakukan penunggakan. Upaya negosiasi ini dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, seperti kegagalan usaha yang disebabkan oleh Virus Corona, yang mana sebenarnya debitur tersebut berniat untuk membayar angsuran namun disebabkan dengan keterbatasan pendapatannya sehingga membuat debitur tidak bisa membayar angsurannya. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan keringanan kredit seperti memperpanjang masa pinjaman, misalnya angsuran dalam sebulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) diperkecil menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang jangka waktu pinjaman menjadi dua tahun”.⁸¹

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Samsul Bahari Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 18 Juni 2022.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari selanjutnya dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet yaitu sebagai berikut:

1. Penunggakan pada bulan pertama akan diberikan peringatan secara lisan kepada ketua kelompok.
2. Apabila cara pertama tidak membuahkan hasil maka dibulan kedua penunggakan, akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut.
3. Jika pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk melunasi kreditnya maka dibulan ketiga penunggakan, pihak UPK akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit.

Selanjutnya penyelesaian secara negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar kredit, seperti kegagalan usaha yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dengan cara memberikan keringanan kredit yaitu memperpanjang masa pinjaman, misalnya angsuran dalam sebulan sebesar RP.1.000.000 (satu juta) diperkecil menjadi RP. 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang masa pinjaman menjadi dua tahun.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kredit macet di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kredit macet merupakan masalah yang dapat merugikan banyak pihak terutama pihak yang memberikan kredit, seperti yang terjadi di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dalam hal itu pihak pengurus juga tidak membiarkan hal tersebut terus terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya banyak upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengurus namun tidak semua berjalan sesuai hasil yang diinginkan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam upaya penyelesaian kredit macet banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh debitur atau kreditur, belum itu dari pihak debitur atau dari pihak kreditur itu sendiri, seperti yang dialami oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat ini, dimana sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Samsul Bahari selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya “berbagai macam kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet yaitu:

Kendala pertama, pihak debitur atau kelompok yang mengalami penunggakan beritikad tidak baik, dimana sebenarnya mereka mampu memenuhi

kewajibannya dalam menyelesaikan permasalahan kredit, namun mereka dengan sengaja tidak menyelesaikan kredit, dan terkadang ada juga debitur yang emosi ketika pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menagih,

Kendala kedua yaitu kegagalan usaha debitur yang disebabkan karena mewabahnya Virus Corona , sebagaimana Bapak Samsul Bahari juga menjelaskan banyak kelompok yang mengalami penunggakan disebabkan karena kegagalan usaha yang mereka hadapi, sehingga sangat berdampak terhadap pendapatan dan mengakibatkan mereka kesulitan untuk melakukan kewajibannya dalam melunasi kredit.

Kendala ketiga karena kurang terbukanya debitur terhadap kreditur, sebagaimana penjelasan Bapak Samsul Bahari “Terkadang ada juga para debitur atau kelompok yang mengalami penunggakan ini kurang terbuka terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mengakibatkan penunggakan dan bahkan susah untuk ditemui, sehingga pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak bisa memberi solusi terhadap permasalahan mereka dan hal ini juga sangat berdampak terhadap penyelesaian kredit macet yang semakin berlarut-larut”.⁸²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet yaitu:

1. Debitur yang mempunyai itikad tidak baik untuk melunasi kreditnya.
2. Kegagalan usaha debitur yang disebabkan karena mewabahnya Virus Corona.

⁸² Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 21 Juli 2022.

3. Debitur kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga membuat kreditur kesulitan untuk mencari solusi terhadap permasalahan kreditnya.
4. Debitur susah untuk ditemui.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil jawaban yang konkrit penulis juga melakukan wawancara dengan para nasabah atau kelompok yang mengalami permasalahan kredit macet, Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota dalam menjawab pertanyaan penulis yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2022, dengan Ibu Marlia salah satu anggota kelompok Medang Jeumpa yang mengalami permasalahan kredit macet. Menurut beliau kendala yang sering dihadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah karena kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberlakukan sanksi yang telah tertera di surat perjanjian, yang dimana Ibu Marlia juga menjelaskan “pada awal pengambilan kredit ada kekhawatiran jika saya telat membayar kredit sehingga saya selalu menyisihkan uang belanjaan untuk menutupi angsuran perbulan, ternyata dalam pelaksanaannya tidak seperti itu banyak nasabah yang mengalami penunggakan masih banyak dikasih keriganan”.⁸³

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marlia dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penyelesaian kredit macet dikarenakan kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menerapkan sanksi yang telah disepakati bersama.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Marlia Anggota Kelompok Medang Jeumpa 2, pada tanggal 22 Juli 2022

Selanjutnya dihari yang sama peneliti juga mewawancarai Ibu Yusma Dewi salah satu anggota kelompok Kenari yang juga mengalami permasalahan kredit macet, yaitu “kendala yang sering dihadapi saat penyelesaian kredit macet karena faktor ekonomi yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona sehingga sangat berdampak terhadap penyelesaian kredit macet”.⁸⁴

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu Mainur Azizah yaitu salah satu anggota kelompok Bunga Desa, beliau juga mengalami permasalahan kredit, “kendala yang sering dihadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah kegagalan usaha, sehingga membuat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan kewajiban untuk melunasi kredit”.⁸⁵

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Anisah yaitu salah satu anggota kelompok Angrek Putih yang mengalami permasalahan kredit macet, “kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan kredit macet semenjak mewabahnya Virus Corona sehingga sangat berdampak terhadap usaha yang sedang di jalani, semenjak saat itu pendapatan semakin menurun, dan hal itulah yang menjadi kendala saat membayar angsuran”.⁸⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mutia salah satu anggota kelompok Jepara 2, jawaban Ibu Mutia juga sama dengan jawaban Ibu Anisah yaitu “kendala yang mereka hadapi dalam penyelesaian kredit macet disebabkan oleh kegagalan

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Yusma Dewi Anggota Kelompok Kenari, pada tanggal 22 Juli 2022

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Mainur Azizah Anggota Kelompok Bunga Desa, pada tanggal 22 Juli 2022

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Anisah anggota kelompok Angrek Putih, pada tanggal 22 Juli 2022.

usaha yang mereka alami sehingga mereka tidak ada pemasukan lain untuk melunasi kreditnya”.⁸⁷

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang mengalami permasalahan kredit macet sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa, kendala yang mereka hadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah karena kegagalan usaha yang mereka alami yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona .

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Asnidar yaitu ketua kelompok Safira 2, “dalam hal ini ibu Asnidar mengatakan bahwa pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kurang tegas dalam memberlakukan sanksi terhadap para debitur atau kelompok yang mengalami permasalahan kredit macet, sehingga pihak debitur yang menunggak menganggap sepele akan sanksi yang telah dibuat, seandainya jika pihak UPK lebih tegas lagi dalam memberlakukan sanksi yang telah dibuat pasti nasabah akan takut jika tidak membayar kredit .⁸⁸

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Asnidar, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet juga terdapat pada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya itu sendiri, yang dimana pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kurang tegas dalam memberlakukan sanksi terhadap debitur yang mengalami penunggakan, sehingga para debitur menganggap sepele terhadap sanksi yang telah dibuat.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Mutia anggota kelompok Jepar 2, pada tanggal 22 Juli 2022

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Asnidar Ketua Kelompok Safira 2, Pada Tanggal 22 Juli 2022

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sri Serli anggota kelompok Sepakat 2, yaitu “kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah karena kegagalan usaha yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, dan kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam memberlakukan sanksi ketika ada debitur yang mengalami kredit macet, sehingga tidak ada yang perlu di khawatirkan⁸⁹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Serli dapat disimpulkan bahwa, kendala dalam penyelesaian kredit macet disebabkan karena mewabahnya Virus Corona sehingga sangat berdampak terhadap usaha debitur, dan kelemahan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menghadapi permasalahan kredit macet.

Dari hasil wawancara dengan para pihak kelompok peminjam yang mengalami permasalahan kredit macet, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penyelesaian kredit macet adalah:

1. Dari pihak nasabah itu sendiri yaitu para pihak yang mengalami kredit macet merasa tidak mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan kreditnya, dan kegagalan usaha yang dihadapi para debitur yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat (debitur).
2. Dari pihak pengurus atau pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dimana kurang tegasnya pihak UPK, ketika memberlakukan sanksi terhadap debitur atau

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Serli Ketua Kelompok Sepakat 2, Pada Tanggal 22 Juli 2022

kelompok peminjam yang melakukan penunggakan, sehingga debitur menyepelekan sanksi tersebut. Akibatnya berimbas dengan tidak selesainya permasalahan kredit macet.

Dalam hal ini seharusnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, lebih meningkatkan pengawasan yang serius terhadap para debitur, dan pihak nasabah juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap perjanjian atau perbuatan yang telah dilakukan. Supaya tidak terjadi peristiwa yang tidak di inginkan, yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penunggakan pada bulan pertama akan diberikan peringatan secara lisan kepada ketua kelompok.
- b. Apabila cara pertama tidak membuahkan hasil maka dibulan kedua penunggakan, akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut.
- c. Jika pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk melunasi kreditnya maka dibulan ketiga penunggakan, akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit.

Selanjutnya penyelesaian secara negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar kredit, seperti kegagalan usaha yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dengan cara memberikan keringanan kredit yaitu memperpanjang masa pinjaman, misalnya angsuran dalam sebulan sebesar

RP.1.000.000 (satu juta) diperkecil menjadi RP. 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang masa pinjaman menjadi dua tahun.

2. Kendala dalam penyelesaian kredit macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu:
 - a. Adanya debitur atau kelompok peminjam yang beritikad tidak baik, dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya.
 - b. Dengan menyebarnya Virus Corona yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat, yang dimana pendapatan masyarakat semakin menurun sehingga debitur tidak dapat menyelesaikan masalah kreditnya.
 - c. Kegagalan dalam melakukan usaha sehingga mempengaruhi pendapatan debitur dan mengakibatkan debitur kesulitan dalam memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan kredit kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - d. Kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam memberlakukan sanksi terhadap debitur atau kelompok peminjam yang melakukan penunggakan, sehingga debitur menyepelekan sanksi tersebut, akibatnya berimbas dengan tidak selesainya permasalahan kredit macet.

B. Saran

1. Untuk pihak UPK
 - a. Kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam pemberian kredit agar lebih hati-hati, teliti dan cermat dalam memilih kelompok yang akan diberikan pinjaman agar kelompok peminjam tidak salah mempergunakan dana tersebut dan bisa melakukan kewajibannya.
 - b. Harus melakukan penagihan secara rutin atau pihak Unit Pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, harus langsung turun kelapangan agar tidak terjadi kemacetan.
 - c. Dalam upaya penyelesaian kredit macet seharusnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, lebih tegas terhadap debitur yang melanggar perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama, dengan memberikan sanksi yang lebih berat agar para debitur yang melanggar perjanjian tersebut merasa jera, sehingga bisa mengurangi permasalahan terjadinya kredit macet.
2. Untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diharapkan supaya memenuhi perjanjian yang sudah dibuat serta disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Cesilia Dian Astika Sari, *Analisis Kredit Bermasalah Studikusus Di Kredit Union Cindelas Tumangkar TP 02 Lorejo*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016.
- Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,LL.M, *Mediasi Komunikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lakeisha, Mataram, 2020.
- Ike Kusdyah Rachmawati, (et. Al), *LKM:Membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang Okomodatif*, Uwais Inspirasi Indonesia, Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor : 217/JTI/2019.
- Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Lakeisha, Mataram, 2020.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, penerbit PT Elex Media Komputindo, cetakan pertama agustus 2010, Jember, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jl. Palmerah Barat 29-37 Jakarta Pusat, 2015.
- Jimmy joses sembiring, *cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (negosiasi, mediasi,konsiliasi, & arbitrase)*. Penerbit Transmedia Pustaka, JL.H. montong no.57 cinganjur-jagakarsa, Jakarta .2011.
- Maskur Hidayat, *Strategi Dan taktik Mediasi*, Kenca, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Pt. Alumni, Bandung, 1982.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Pt. Alumni, Bandung, 1984.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 41: 2014, Diterbitkan Oleh PT Balai pustaka (Persero), Jalan Bunga No. 8-8A Matraman, Jakarta Timur 13140, 2014.

Rotua Silalahi, *Analisis Profitabilitas Yang Diengaruhi Oleh Penyaluran Kredit Dan Kredit Bermasalah*, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Computer Indonesia Bandung, 2019.

Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2009..

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Ctk, Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985.

B. Jurnal/ Karya Ilmiah

Binsar H.Simanjuntak, (et. al) *Bulletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07*, Jakarta, 2008.

Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita, *Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasabah*, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol.7, No.2, Desember 2020

Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, *Lex et Societatis*, Vol.1. No.1, Jan-Mrt 2013.

Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah*, *Iqtishadia*, Vol.8, No.2, September 2015.

Nenden Herawati Sulaiman, *Upaya Penyelesain Kredit Macet*, *Jurnal Ilmiah Al-Syirah* , August 2016.

Priyo Utomo, Anik Puji Prihatin, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, *JMM Online* Vol.3 No.4 April 2019.

Riris Dewi Larasati, Yudhanta Sambharakreshna, *Analisis Pengelola Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meninimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)*, *Jurnal Komplek* Vol. 8 No1 Juni 2016.

Raisa Betsaida Hutabarat, *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak*

Hulu Kabupaten Kampar, JOM FISIP Vol. 3 No. 2-Oktober 2016.

Rumelda Silalahi, *Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri secara Konsultasi*, jurnal Drama Agung Volume XXVII.

C. Skripsi

Sahbudin, *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Ada Bank BRI KCP SAPE-BIMA)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Marlina Sinaga, *Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir*, Skripsi, Universitas Medan Area Medan, 2018.

Muhamad Rizki Wahyudi, *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 11/POJK.03/2020*, Skripsi, Fakultas hokum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Nur Muallifah, *Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bumi Raharjo Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

ST Rahmah IB, *analisis teknik penyelesaian kredit macet dan pengaruhnya terhadap laoran keuangan ada bank mandiri tbk makasar*, skripsi, Universitas Muhammadiyah makasar, 2016.

Surini, wiwik, *Pengaruh Pemberian Dana Bergulir (PNPM Perdesaan) Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Wotan*, skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, 2015.

Yesi Megawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

D. Artikel

- ABP LAW FIRM, *Penerapan Konsiliasi Di Indonesi*, 16 Mai 2021.
- Abudl Rasyid, *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Publis 27 February 2017.
- H. R. Wasito, Hj.Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, Lily Publisher, Yogyakarta, 2020.
- Louise Hewitt,(et.al), *Virus Corona*,artikel aladokter.com, publis pada 5 november 2021.
- Pramesti, Tri Jata Ayu, *Ulusan Lengkap: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Hukum Online, Publis pada 28 November 2013,Akses 21 November 2021 Jam 09 :13 Wib.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Albitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa*, Artikel Djkn, publis pada djkn.kemenkeu.go.id.
- Siti Yuniarti, *Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*.Publis Mei 2017.

E. Bahan Internet

- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM-Mandiri-Perdesaan>, akses 17 Oktober 2021 Jam 08:36 Wib.
- <http://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>. Akses pada minggu 13 November 2021 Jam 14:30 Wib.
- <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>. Akses pada Sabtu 19 Maret 2022 jam 20:17 wib.
- <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, Akses pada Minggu 20 Maret 2022 jam 08:44 wib.
- Merry Chirstina, *UKP Bemitra Kunci Sukses Berantas Kredit Macet*, publis pada Selasa, 24 juli 2018. [Http://kotaku.pu.go.id/view/7162/upk-bermitra-kunci-sukses-berantas-kredit -macet](Http://kotaku.pu.go.id/view/7162/upk-bermitra-kunci-sukses-berantas-kredit-macet). Diakses pada tgl 18 Oktober 2021, Jam 13:40 wib.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PKM.05/2009 Tentang Pedoman
Pengelola Dana Bergulir pada kementerian Negara/lembaga.
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PKM,05/2009.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 28.

LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

- Tanggal : 18 April 2022.
 Lokasi : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
 Narasumber : Bapak Samsul Bahari.
 Jabatan : Ketua Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
 Informan (1) : I.1
 Pewawancara : P
- p : Assalamu'alaikum pak
- 1.1 : Wa'alaikumsalam
- p : Saya Mahfuzah mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19, apa boleh saya wawancara pak?
- 1.1 : Iya boleh, apa yang ingin ditanyakan?
- P : Baik pak terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, bagaimana sejarah berdirinya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?
- 1.1 : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pertama kali berdiri pada tahun 2009 yang bertepatan di Desa Jeumpa Barat dan sekarang pindah ke Desa Cot Mane, pada awalnya program unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, terdiri dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana atau pembangunan infrastruktur desa, serta program penambahan pemodalan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP), dulu dana dari pusat tersebut langsung di transfer ke rekening UPK. Namun setelah tahun 2014 UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak lagi mendapatkan sokongan dana dari pemerintah sehingga mulai dari tahun 2015 UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, hanya mengelola dana dan aset yang tersisa, dengan demikian program yang berjalan sampai

saat ini hanya program simpan pinjam perempuan (SPP).

- p : Baik pak, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah kelompok peminjam dana bergulir saat ini?
- 1.1 : Jumlah kelompok saat ini sekitar 26 kelompok.
- P : Baik pak, selanjutnya dari tahun 2019-2021 apakah tingkat kemacetan kredit semakin bertambah?
- 1.1. : Oh tentu saja, ditambah lagi semenjak menyebarnya Virus Corona sangat berdampak terhadap kemacetan kredit di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, disebabkan perekonomian masyarakat semakin menurun, sehingga kelompok peminjam kesulitan untuk membayar angsuran.
- P : Baik pak, selanjutnya bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?
- 1.1 : Apabila terjadi kredit macet, upaya yang kami lakukan yaitu dengan beberapa langkah, yang pertama memberikan peringatan atau teguran secara lisan kepada ketua kelompok, apabila terjadi penunggakan pada bulan pertama, apabila cara ini tidak mendapatkan hasil, maka dibulan kedua penunggakan akan kami berikan surat peringatan kepada debitur yang melakukan penunggakan sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik maka dibulan ketiga penunggakan pihak UPK akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai besarnya jumlah penunggakan dana kredit. Selanjutnya penyelesaian secara negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar kredit, seperti kegagalan usaha yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dengan cara memberikan keringanan kredit yaitu memperpanjang masa pinjaman, misalnya angsuran dalam sebulan sebesar RP.1.000.000 (satu juta) diperkecil menjadi RP. 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang masa pinjaman menjadi dua tahun.
- P : Baik pak, selanjutnya dalam penyelesaian kredit macet apakah ada kendala pak?

1.1 : Dalam penyelesaian kredit macet tentu ada saja kendala-kendala yang terjadi, seperti pihak debitur atau kelompok yang mengalami penunggakan beritikad tidak baik, yang dimana sebetulnya debitur mampu memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan kreditnya. Dan kendala lainnya yaitu dengan menyebarnya Virus Corona sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat, yang dimana pendapatan masyarakat semakin menurun sehingga debitur tidak dapat menyelesaikan masalah kreditnya.

P : Baik pak, segini dulu pertanyaan dari saya, terimakasih banyak atas informasi dan waktunya pak.

1.1 : Baik sama-sama.

Tanggal : 22 Juli 2022

Lokasi : Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya

Narasumber : Ibu Marlia

Informan(2) : I.2

P : Assalamu`alaikum bu.

I.2 : Wa`alaikumsalam.

P : Saya Mahfuzah mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kendala Dalam Pnyelesaian Kredit Macet, apa boleh saya wawancara buk?

I.2 : Iya boleh, apa yang ingin ditanyakan?

P : Baik bu terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?

I.2 : Apabila terjadi kredit macet upaya yang dilakukan oleh pihak UPK yaitu yang pertama memberikan teguran secara lisan kepada ketua kelompok, jika cara pertama tidak membuahkan hasil maka dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan

kepada dibetur yang melakukan penunggakan, jika cara ini tetap tidak mendapatkan hasil maka pihak UPK akan menyita barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit, dan apabila pihak debitur mempunyai itikad baik maka pihak UPK akan memberikan keringanan dengan memperpanjang masa pinjaman.

P : Baik bu, selanjutnya selama ini apa ada kendala dalam penyelesaian kredit macet di unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?

I.2 : Menurut saya kendala yang sering menghambat penyelesaian kredit macet, karena kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam memeberlakukan sanksi yang terlah tertera di surat perjanjian, yang dimana ibu Marlia juga menjelaskan terkadang saya tidak terlalu kepikiran jika saya telat atau tidak membayar angsuran, di bulan-bulan pertama pengambilan kredit itu iya saya sangat kepikiran dan takut tidak bisa membayar uang angsuran dan saya selalu menyisihkan uang belanjaan untuk menutupi angsuran perbulan, namun seiring berjalannya waktu saya menilai pihak UPK ini sangat santai dalam menghadapi para nasabah lain yang mengalami penunggakan, sehingga membuat saya tidak terlalu kepikiran untuk tidak membayar angsuran dan terkadang uang yang sudah saya simpan untuk menutupi angsuran sering saya gunakan untuk keperluan lain dulu, sehingga saya tidak mengutamakan lagi untuk membayar angsuran.

P :
Baik buk, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.

I.2 : Baik sama-sama.

Tanggal : 22 Juli 2022
Lokasi : Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya
Narasumber : Yusma Dewi
Informan(3) : I.3

P : Assalamu`alaikum bu.

I.3 : Wa`alaikumsalam.

P : Saya Mahfuzah mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Upaya

Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet, apa boleh saya wawancara bu?

- I.3 : Iya boleh, apa yang ingin ditanyakan?
 P : Baik bu terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?
- I.3 : Apabila terjadi kredit macet, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara, memberikan peringatan secara lisan kepada ketua kelompok, selanjutnya memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut, dan apabila cara tersebut juga tidak membuahkan hasil maka di bulan ketiga penunggakan baru pihak Unit Pengelola Kegiatan Akan melakukan musyawarah terhadap barang anggunan (jaminan).
- P : Baik bu, selanjutnya selama ini apa ada kendala dalam penyelesaian kredit macet di unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
- I.3 : Menurut saya kendala yang sering dihadapi dalam penyelesaian kredit macet disebabkan oleh faktor ekonomi ditambah lagi dengan mewabahnya Virus Corona sehingga sangat berdampak terhadap penyelesaian kredit macet di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
- P :
 Baik bu, terimakasih banyak atas informasi dan waktunya.
- I.3 : Baik sama-sama.
- Tanggal : 22 Juli 2022
 Lokasi : Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya
 Narasumber : Mainur Azizah
 Informan(4) : I.4
- P : Assalamu`alaikum bu.
- I.4 : Wa`alaikumsalam.

P : Saya Mahfuzah mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kendala Dalam Pnyelesaian Kredit Macet, apa boleh saya wawancara buk?

I.4 : Iya boleh, apa yang ingin ditanyakan?

P : Baik bu terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?

I.4 : Apabila terjadi kredit macet maka upaya yang pertama yang akan dilakukan yaitu dengan cara memberikan teguran secara lisan kepada ketua kelompok, jika cara pertama tidak membuahkan hasil maka dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan kepada dibetur yang melakukan penunggakan, jika tidak selesai juga maka pihak UPK akan menyita barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit, atau memberikan keringanan dengan memperpanjang masa pinjaman.

P : Baik bu, selanjutnya selama ini apa ada kendala dalam penyelesaian kredit macet di unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

I.4 : Kendala yang sering kami hadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah kegagalan usaha, sehingga membuat kami kesulitan dalam melakukan kewajiban untuk melunasi permasalahan kredit.

P : Baik buk, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.

I.4 : Baik sama-sama.

Tanggal : 22 Juli 2022

Lokasi : Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya

Narasumber : Anisah

Informan(5) : I.5

P : Assalamu`alaikum bu.

- I.5 : Wa`alaikumsalam.
- P : Saya Mahfuzah mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kendala Dalam Pnyeleaian Kredit Macet, apa boleh saya wawancara buk?
- I.5 : Iya boleh, apa yang ingin ditanyakan?
- P : Baik bu terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?
- I.5 : Biasanya upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan teguran secara lisan kepada ketua kelompok, selanjutnya memberikan surat peringatan kepada dibetur yang melakukan penunggakan, jika cara ini tetap tidak mendapatkan hasil maka pihak UPK akan menyita barang agunan, dan apabila debitur memunyai itikad baik atau melunasi kreditnya maka biasanya pihak UPK akan memberikan keringanan dengan memperpanjang masa pinjaman.
- P : Baik bu, selanjutnya selama ini apa ada kendala dalam penyelesaina kredit macet di unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten aceh Barat Daya.
- I.5 : Kendala yang sering saya hadapi dalam menyelesaikan kredit macet semenjak mewabahnya Virus Corona dan Kegagalan usaha yang saya alami sehingga saya tidak mendapatkan pemasukan utuk menutupi angsuran kredit saya, yang dulunya saya hanya mengadakan pemasukan dari usaha saya untuk menutupi angsuran kredit perbulan.
- P : Baik buk, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.
- I.5 : Baik sama-sama.
- Tanggal : 22 Juli 2022
Lokasi : Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya
Narasumber : Mutia

- Informan(6) : I.6
- P : Assalamu`alaikum bu.
- I.6 : Wa`alaikumsalam.
- P : Saya Mahfuzah mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet, apa boleh saya wawancara buk?
- I.6 : Iya boleh, apa yang ingin ditanyakan nak?
- P : Baik bu terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?
- I.6 : Apabila terjadi kredit macet maka pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa kabupaten Aceh Barat Daya, akan memberikan teguran secara lisan kepada ketua kelompok, apabila kemacetan masih tetap terjadi dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang melakukan penunggakan sebanyak tiga kali berturut-turut, jika debitur yang mengalami kemacetan tetap tidak beritikad baik maka pihak UPK akan menyita barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit, dan cara kedua yaitu memberikan keringanan dengan memperpanjang masa pinjaman dan hal ini diberlakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik.
- P : Baik bu, selanjutnya selama ini apa ada kendala dalam penyelesaian kredit macet di unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

- I.6 : Kendala yang sering saya hadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah karena kegagalan usaha yang saya alami yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sejak mewabahnya Virus Corona, dagangan saya kurang laku sehingga saya tidak melanjutkan usah saya lagi, hal itulah yang membuat saya tidak bisa melunasi permasalahan kredit saya.
- P :
Baik bu, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.
- I.6 :
Baik sama-sama.
- Tanggal : 22 Juli 2022
Lokasi : Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya
Narasumber : Asnidar
Informan(1) : I.7
- P : Assalamu`alaikum bu.
- I.7 : Wa`alaikumsalam.
- P : Saya Mahfuzah mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet, apa boleh saya wawancara bu?
- I.7 : Iya boleh, apa yang ingin ditanyakan?
- P : Baik bu terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?
- I.7 : Banyak cara yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menyelesaikan kredit macet, mulai dari memberi peringatan kepada ketua kelomok, memberi surat peringatan sebanyak tiga kali berturut kepada debitur yang mengalami permasalahan, musyawarah barang anggunan, hingga memberikan keringan dengan memperpanjang masa pinjaman misalnya angsuran perbulan 1.000.000 di perkecil 5.00.000 dengan masa pinjaman diperpanjang dua tahun.
- P : Baik bu, selanjutnya selama ini apa ada kendala dalam

penyelesaian kredit macet di unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

I.7 : Menurut penilaian saya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kurang tegasnya dalam memberlakukan Sanksi terhadap para debitur atau kelompok yang mengalami permasalahan kredit macet, sehingga pihak debitur yang menunggak, mengagap sepele akan sanksi yang telah dibuat. Menurut saya itulah salah satu hambatan dalam penyelesaian kredit macet coba kalau misalnya pihak UPK lebih tegas lagi dalam memberlakukan sanksi yang telah dibuat pasti nasabah yang menunggak takut .

P Baik bu, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.

I.7 : Baik sama-sama.

Tanggal : 22 Juli 2022

Lokasi : Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya

Narasumber : Sri Serli

Informan(8) : I.8

P : Assalamu`alaikum bu.

I.8 : Wa`alaikumsalam.

P : Saya Mahfuzah mahasiswi dari Universitas Teuku Umar, yang ingin melakukan penelitian skripsi mengenai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet, apa boleh saya wawancara bu?

I.8 : Iya boleh, apa yang ingin ditanyakan?

P : Baik bu terimakasih, pertama ingin saya tanyakan, bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?

I.8 : Apabila terjadi kredit macet maka dibulan pertama penunggakan biasanya akan diberikan peringatan secara lisan kepada ketua kelompok, dan apabila juga tidak berhasil maka di bulan kedua pnunggakan maka akan diberikan surat peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali yang langsung

diberikan kepada debitur yang melakukan penunggakan, dan apabila juga tidak berhasil maka dibulan ketiga penunggakan akan dimusyawarakan tentang barang tanggungan apakah barang tanggungan tersebut disita atau tidak. Terkadang ada juga yang diberikan keringanan misalnya diperpanjang masa pinjaman dengan diperkecil angsuran perbulan, itu tergantung dari itikad baiknya nasabah yang mengalami penunggakan.

- P : Baik bu, selanjutnya selama ini apa ada kendala dalam penyelesaian kredit macet di unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten aceh Barat Daya.
- I.8 : kendala yang saya hadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah karena kegagalan usaha yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga kesulitan bagi saya untuk membayar angsuran karena saya kekurangan pemasukan, dan saya juga menilai bahwa pihak Unit Pengelola Kegiatan, kurang tegas dalam memberlakukan sanksi ketika ada debitur yang mengalami kredit macet, sehingga saya tidak begitu takut
Baik buk, terimakasih banyak atas informasi dan waktunya.
- P : Baik buk, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya.
- I.8 : Baik sama-sama.

B. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 337 /UNS9.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Jeumpa.Kab. Aceh Barat Daya
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Mahfuzah
NIM : 180505905040022
Jurusan : Ilmu Hukum
No. Hp : 085262464543
Dosen Pembimbing : Nila Trisna, S.H., M.H.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 01 Maret 2022
Wakil Dekan I

Dr. Afizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

C. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Jalan Nasional Blangpidie – Nagan Raya kode Pos 23764

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : 460 / 07 / UPK. JP/2022


Saya yang bertandatangan dibawah ini Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MAHFUZH
 NIM : 1805905040022
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Universitas Teuku Umar (UTU)

Benar nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengambilan Data untuk Penelitian di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Dengan Judul “ **UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19** “.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeumpa, 05 September 2022
 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jeumpa



MASRIFAL, S.Pd.I
 Ketua

D. Dokumentasi

1. Wawancara bersama Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)



2. Wawancara Bersama Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)







UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KECAMATAN JEUMPA - ACEH BARAT DAYA

DOKUMEN
SSM PERGULIRAN SYARIAH
KELOMPOK SPP PERGULIRAN



KELOMPOK : MEUDANG JEUMPA. 2
JML ANGGOTA : 04 ORANG
PINJAMAN : 35.000.000
GAMPONG : AS. PINANG
KEGIATAN : SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)



KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TA. 2020

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tanga dibawah ini :

Suami/anak/saudara peminjam dengan sungguh-sungguh mengetahui dan menyetujui pinjaman dari istri/anggota peminjam SPP kelompok Meudang Jeumpa. 2 Gampong As. Pinang Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu apabila kemudin hari terjadi permasalahan, maka kami bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah pinjaman tersebut.

Kami yang menyatakan :

NO	NAMA PEMINJAM	NAMA AHLI WARIS	HUB. DG PEMINJAM	ALAMAT AHLI WARIS	JUMLAH PINJAMAN	TANDA TANGAN
1	Marlia	Syakban	Suami	As. pinang	15.000.000	
2	Devi Yanti	Dedi Sulaiman	Suami	As. pinang	10.000.000	
3	Mahdalena	Zulhamsyah	Suami	As. pinang	5.000.000	
4	Manna	Nasiruddin	Suami	As. pinang	5.000.000	
5						

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

As. Pinang, 21 April 2020


Dibuat oleh :

Ketua

Sekretaris


Marlia


Devi Yanti





TANDA TERIMA PINJAMAN KELOMPOK SPP MEUDANG JEUMPA. 2

Provinsi : Aceh No. RAB : 010 /RAB/UPK/JP-SPP/ IV /2020
Kabupaten : Aceh Barat Daya Program : UPK
Kecamatan : Jeumpa Kegiatan : SPP PERGULIRAN
Desa : As. Pinang Jumlah Dana : Rp 35.000.000
Nama Kelompok : Meudang Jeumpa. 2 Jumlah Penerima : 04 Orang
Masa Pinjaman : 12 Bulan

No.	Nama Anggota	Kebutuhan Rp	Jenis Usaha	Jumlah Dana Yang Diterima	Tanda Tangan
1	Marlia	15.000.000	Dagang	15.000.000	1.
2	Devi Yanti	10.000.000	Dagang	10.000.000	2.
3	Mahdalena	5.000.000	Dagang	5.000.000	3.
4	Manna	5.000.000	Dagang	5.000.000	4.
5					
I. Total Pinjaman				35.000.000	
Tiga Puluh Lima Juta Rupiah					



Mengetahui :

Samsul Bahri, S.Pd.I
Ketua UPK

As. Pinang, 21 April 2020

Ketua Kelompok,

Marlia


ATURAN DAN SANKSI UNTUK KELOMPOK SPP PROGRAM SPP PERGULIRAN UPK KECAMATAN JEUMPA

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa Program Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa mempunyai misi khusus yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun ekonomi pedesaan. Dari itu kelompok harus mematuhi sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Kredit yang telah dipinjamkan kepada kelompok maka wajib dikembalikan ke Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK).
2. Apabila anggota kelompok yang menunggak dalam proses pengembalian, maka Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya dan bersikap tegas dalam mengambil tindakan.
3. Apabila Anggota dan Pengurus Menunggak dalam proses pengembalian, setelah jatuh tempo tunggakan belum juga dilunasi, maka Keuchik Gampong dan pihak terkait akan menyita barang yang berharga untuk dijadikan jaminan dan selanjutnya akan dilelang sesuai dengan jumlah tunggakan kredit tersebut.
4. Apabila Kelompok menyalahi peraturan program, maka dalam hal ini pengurus akan dipanggil oleh Keuchik, UPK, BKAD, PJOK/CAMAT untuk dimintai pertanggungjawaban dan sanksi sesuai ketentuan program SPP Perguliran dan kesepakatan forum MAD.
5. Pengurus kelompok wajib mengisi Kartu Kredit anggota setiap bulan berjalan.
6. Apabila Pengurus Kelompok menyalahgunakan uang kelompok untuk kepentingan pribadi dan lain-lain yang tidak sesuai dengan aturan, maka ia wajib mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah yang diselewengkan dan diberhentikan dari pengurus kelompok tersebut.
7. Apabila kelompok tersebut terjadi tunggakan dalam bulan berjalan, maka kelompok akan diberikan surat teguran Satu, dua dan tiga dengan waktu *lima belas hari* pada teguran satu, dua dan tiga yang tembusannya ke Muspika dan Tim Koordinasi
8. Apabila sanksi ini tidak dipatuhi atau dilanggar, maka akan ditindaklanjuti melalui prosedur hukum yang berlaku.

Demikian aturan dan sanksi ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jeumpa, tanggal 21 April 2020
Pengurus dan Anggota Kelompok Meudang Jeumpa. 2

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Marlia	Ketua	
2	Devi Yanti	Sekretaris	
3	Mahdalena	Bendahara	
4	Manna	Anggota	

Mengetahui :



Ketua UPK Kec. Jeumpa



(Samsul Bahri, S.Pd.I)

AKAD WAKALAH
Nomor UPK : 010 / SPP – PGR / JP / IV / 2020

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **2020**, telah dibuat Akad Wakalah yang ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak:-----

1. **Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya** didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 219 Tahun 2014 Tanggal 10 bulan April Tahun 2014** dalam hal ini diwakili oleh **Samsul Bahri, S.Pd.I** selaku ketua berdasarkan surat keputusan No.219 Tahun 2014 tanggal 10 bulan April tahun 2014 selanjutnya disebut ----- **“UPK/MUWAKIL”-----**.
UPK Kec. **Jeumpa** selaku **MUWAKIL** dengan ini mewakilkan kepada :
2. **KETUA KELOMPOK Meudang Jeumpa. 2**, yang beralamat di Desa As. Pinang, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kelompok Meudang Jeumpa. 2**, selanjutnya disebut **“Ketua Kelompok Meudang Jeumpa. 2 / Wakil”-----**.

----- **KHUSUS** -----

Untuk dan atas nama **UPK/MUWAKIL** melakukan tindakan-tindakan dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian barang Usaha Kebutuhan Kelompok berupa Barang Bahan Makanan, Barang Kelontong (Kios) dan Menjahit (untuk selanjutnya disebut “Barang”) dari Penjual/Pemasok yang ditunjuk atau disetujui oleh **UPK/MUWAKIL**, untuk kepentingan **UPK/MUWAKIL** sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 mengenai Daftar Barang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akad Wakalah ini.
2. **UPK/MUWAKIL** akan memberikan Dana Pembelian Barang (selanjutnya disebut “Dana”) kepada **KELOMPOK Meudang Jeumpa. 2 /WAKIL** sebesar **35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** yang akan digunakan untuk pembelian Barang Usaha.
3. Dengan diterimanya Dana, maka Kelompok **Meudang Jeumpa. 2 /WAKIL** akan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang (TATUNA) sebagai bukti telah diterimanya Dana oleh **KELOMPOK Meudang Jeumpa. 2 /WAKIL** dari **UPK/MUWAKIL**.
4. **UPK/MUWAKIL** akan membayarkan pembelian Barang dimaksud ke rekening Penjual/Pemasok melalui rekening **KELOMPOK Meudang Jeumpa. 2 /WAKIL** yang ada pada **UPK/MUWAKIL**.
5. **KELOMPOK Meudang Jeumpa. 2 /WAKIL** menerima faktur/invoice, kwitansi atau tanda pembayaran lain dari Penjual/Pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian Barang untuk kemudian diserahkan kepada **UPK/MUWAKIL** sebagai Tanda Terima Barang oleh **KELOMPOK Meudang Jeumpa. 2 /WAKIL**.
6. Penyerahan Barang dimaksud dilakukan oleh Penjual/Pemasok langsung kepada **KELOMPOK Meudang Jeumpa. 2 /WAKIL** dengan persetujuan **UPK/MUWAKIL** atau yang dipersyaratkan dalam pembelian pembelian Barang kepada Penjual/Pemasok.
7. **UPK/MUWAKIL** tidak bertanggung jawab atas keadaan/kondisi Barang yang telah diterima oleh **KELOMPOK Meudang Jeumpa. 2 /WAKIL** dari Penjual/Pemasok.

Demikian Akad Wakalah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MUWAKIL
UNIT PENGELOLA KEGIATAN
Kecamatan Jeumpa



(Samsul Bahri, S.Pd.I)
Ketua

WAKIL
Kelompok SPP Meudang Jeumpa. 2
Gampong As. Pinang



(Marlia)
Ketua Kelompok

AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH
No. 010 /UPK / MRBH / JP / IV / 2020

Bismillaahirrahmaanirrahim

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Surat Al-Baqarah 2 : 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

(Surat An-Nisaa' 4.29)

AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-04-2020)

- 1 **Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Jeumpa, berkedudukan di Aceh Barat Daya yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. SAMSUL BAHRI /Ketua UPK selanjutnya disebut "UPK".**
- 2 **Kelompok MEUDANG JEUMPA. 2, yang beralamat di Desa As. Pinang, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut "KELOMPOK"**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, KELOMPOK telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada UPK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya UPK menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini
- 2 Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari'ah, Pembiayaan oleh UPK kepada KELOMPOK diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - KELOMPOK untuk dan atas nama UPK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan KELOMPOK dengan Pembiayaan yang disediakan oleh UPK dan selanjutnya UPK menjual barang tersebut kepada KELOMPOK sebagaimana KELOMPOK membelinya dari UPK, dengan harga yang telah disepakati oleh KELOMPOK dan UPK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini
 - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok langsung kepada KELOMPOK dengan sepersetujuan dan sepengetahuan UPK
 - KELOMPOK membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada UPK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum KELOMPOK membayar lunas harga pokok dan Margin Keuntungan kepada UPK, KELOMPOK berutang kepada UPK.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. Murabahah : Akad jual beli antara UPK dan KELOMPOK. UPK membeli barang yang diperlukan KELOMPOK dan menjual kepada KELOMPOK yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
3. Barang adalah : Barang yang diharamkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli KELOMPOK dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh UPK.
4. Pemasok adalah : Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidak-tidaknya disetujui dan dikuasakan oleh UPK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh KELOMPOK untuk dan atas nama UPK.
5. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan UPK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh UPK
6. Harga beli adalah : Sejumlah uang yang disediakan UPK kepada KELOMPOK untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan KELOMPOK yang disetujui UPK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari UPK kepada KELOMPOK, maksimum sebesar pembiayaan.
7. Margin Keuntungan adalah : Sejumlah uang sebagai keuntungan UPK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh KELOMPOK kepada UPK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati KELOMPOK dan UPK.
8. Surat Pengakuan Utang adalah : Surat Pengakuan bahwa KELOMPOK mempunyai Utang kepada UPK yang dibuat dan ditandatangani KELOMPOK dan diterima serta diakui oleh UPK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari KELOMPOK kepada UPK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrumen lainnya
9. Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban KELOMPOK terhadap UPK berdasarkan Akad ini.
10. Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.

11 Pembukuan

Pembiayaan adalah

Pembukuan atas nama KELOMPOK pada UPK yang khusus mencatat seluruh transaksi KELOMPOK sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat KELOMPOK atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

12 Cedera Janji

adalah

Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan UPK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban KELOMPOK kepada UPK sebelum Jangka Waktu Akad ini

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

UPK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada KELOMPOK yang akan digunakan untuk Modal Kerja membeli Barang Usaha dengan nilai sebesar Rp. 35.000.000,00., dan KELOMPOK berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berhutang kepada UPK sejumlah sebagai berikut :

- Harga Beli	Rp	35.000.000
- Margin	Rp	3.500.000
- Hutang Pada UPK	Rp	<u>38.500.000</u>

Terbilang : (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Juta Rupiah)

Pasal 3

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, UPK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan KELOMPOK menarik Pembiayaan, setelah KELOMPOK memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

- Menyerahkan kepada UPK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh UPK selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja UPK dari saat pembayaran harus dilakukan.
- Menyerahkan kepada UPK seluruh dokumen KELOMPOK, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-Bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, KELOMPOK berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada UPK.

Sebagai bukti telah diteruskannya setiap surat dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh KELOMPOK kepada UPK, UPK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada KELOMPOK.

Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, KELOMPOK wajib menyerahkan "Surat Sanggup" untuk membayar kepada UPK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada UPK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **12 (Dua Belas)** bulan terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan " Jadwal Angsuran " yang ditetapkan dalam " Surat Sanggup " untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo
- Setiap pembayaran oleh KELOMPOK kepada UPK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan UPK.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja UPK, maka KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama UPK bekerja kembali.

Pasal 5

TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh KELOMPOK kepada UPK dilakukan di kantor UPK atau di tempat lain yang ditunjuk UPK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama KELOMPOK di UPK.

Pasal 6

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan UPK kepada KELOMPOK sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan KELOMPOK menyatakan persetujuannya.

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat KELOMPOK dan UPK, dilakukan oleh KELOMPOK kepada UPK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap Setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh KELOMPOK melalui UPK.

Pasal 7

JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan Margin Keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada UPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

BUKU REKENING KELOMPOK ATAS NAMA MEUDANG JEUMPA. 2, SURAT KUASA MENARIK SALDO REKENING SEBESAR JUMLAH TUNGGAKAN DI UPK.

Pasal 8

CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, UPK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari KELOMPOK atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang KELOMPOK kepada UPK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- KELOMPOK tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan KELOMPOK kepada UPK;
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan KELOMPOK kepada UPK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar;
- KELOMPOK tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 11 Akad ini;
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, KELOMPOK tidak dapat/berhak menjadi KELOMPOK;

- KELOMPOK dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;
- KELOMPOK atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap KELOMPOK,
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase,
- Apabila pihak yang mewakili KELOMPOK dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih

Pasal 9

AKIBAT CEDERA JANJI

- Apabila KELOMPOK tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka UPK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan UPK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang KELOMPOK kepada UPK.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan UPK melalui pelelangan di muka umum, maka KELOMPOK dan UPK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka KELOMPOK dan UPK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh UPK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang KELOMPOK kepada UPK, maka KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, Apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang KELOMPOK kepada UPK, maka UPK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada KELOMPOK.

Pasal 10

PENGAKUAN DAN JAMINAN

KELOMPOK dengan ini menyatakan mengakui kepada UPK, sebagaimana UPK menerima pernyataan pengakuan KELOMPOK tersebut, bahwa :

- KELOMPOK berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.

- KELOMPOK menjamin bahwa segala dokumen dan Akta yang ditandatangani oleh KELOMPOK berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan KELOMPOK yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat KELOMPOK dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya
- KELOMPOK menjamin bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan KELOMPOK telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan demikian pula KELOMPOK menjamin dan karenanya membebaskan UPK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak Ketiga terhadap KELOMPOK
- KELOMPOK menjamin, bahwa terhadap Setiap pembelian barang dari pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada UPK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh UPK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada UPK belum lunas.

Pasal 11

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlalunya Akad ini, KELOMPOK, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari UPK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan KELOMPOK dengan perusahaan atau perorangan lain ;
- menjual baik sebagian atau seluruh asset perusahaan KELOMPOK yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang KELOMPOK kepada UPK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha KELOMPOK ;
- membuat utang lain kepada Pihak Ketiga ;
- mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan/atau Direksi perusahaan KELOMPOK ;
- melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan KELOMPOK ;
- memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain ;
- mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12

RISIKO

KELOMPOK atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab KELOMPOK, dan karena itu pula KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan UPK dari segala risiko tersebut

Pasal 13

ASURANSI

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi terhadap seluruh barang jaminan atas bebannya bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh UPK, dengan menunjuk dan menetapkan UPK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (UPKers clause)

Pasal 14

PENGAWASAN

KELOMPOK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada UPK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil UPK tersebut diberi hak untuk memuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka KELOMPOK dan UPK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini KELOMPOK dan UPK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang berlaku.
- Putusan PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

LAIN-LAIN

- Akad pembiayaan Al-Murabahah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad-akad lainnya yang berhubungan dengan akad ini.
- Selama penandatanganan Akad pembiayaan belum dilaksanakan terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di UPK kami yang disebabkan adanya perubahan regulasi pemerintah ataupun perubahan peraturan pembiayaan diinternal kami yang tidak terbatas pada pengaturan pendanaan/likuiditas, sehingga persetujuan pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka kami berhak menunda ataupun membatalkan persetujuan pembiayaan ini & Saudara bersedia serta membebaskan kami dari tuntutan ganti rugi apapun atas pembatalan tersebut

Pasal 17

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

KELOMPOK : MEUDANG JEUMPA. 2 A/N MARLIA
Alamat : GAMPONG As. Pinang
UPK : KECAMATAN JEUMPA A/N SAMSUL BAHRI, S.Pd.I
Alamat : KEC. JEUMPA

Pasal 18

PENUTUP

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka KELOMPOK dan UPK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh KELOMPOK dan UPK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak

**UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KECAMATAN JEUMPA**



**(SAMSUL BAHRI, S.Pd.I)
KETUA**

**KELOMPOK SPP MEUDANG JEUMPA. 2
GAMPONG As. Pinang**

METERAI
TEMPEL
36F0EAHF249372904

6000
ENAM RIBU RUPIAH


**(MARLIA)
Ketua Klp**
**(MAHDALENA)
Bend. Klp**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG DAN
KUASA PEMINDAHAN BUKU TABUNGAN KELOMPOK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para anggota : **MEUDANG JEUMPA. 2** Gampong As. Pinang, masing-masing dalam kedudukan sebagai pribadi anggota kelompok, secara sadar dan penuh tanggung jawab menyatakan:

Kesanggupan untuk menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa. Diperjanjikan dengan cara :

1. Memberi kuasa kepada UPK untuk memindahbukukan tabungan para anggota dalam rekening kelompok yang dibukukan sebagai jaminan kredit sebesar kekurangan angsuran pokok dan jasa pada saat jatuh tempo angsuran.
2. Memberi kuasa kepada UPK untuk memindah bukukan seluruh saldo tabungan para anggota dalam rekening kelompok sebagaimana disebut nomor satu diatas, guna menutup sisa kewajiban pokok dan jasa kredit UPK yang telah jatuh tempo pelunasannya.
3. Apabila pemindahbukuan seluruh tabungan itu tidak mencukupi untuk melunasi sisa pokok dan jasa yang telah jatuh tempo pelunasannya mak:
 - a. Ketua / Pengurus kelompok akan melakukan penyitaan barang sebagai jaminan kepada anggota yang menunggak.
 - b. Ketua / Pengurus kelompok akan menjual jaminan anggota secara lelang dan hasilnya akan diperhitugkan untuk melunasi sisa pokok dan jasa kredit, kelebihan dari jumlah tersebut akan dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan.
 - c. Apabila penunggak tidak memiliki jaminan atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi sisa pokok dan jasa kredit, maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membayar sama banyaknya sisa kewajiban tersebut (ditanggung bersama).
 - d. Ketua / Pengurus kelompok bertanggung jawab atas kelancaran penyetoran ini sesuai batas waktu yang telah disepakati dengan pihak UPK.

Demikian surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng ini dibuat untuk dapat dipergunakan bila diperlukan.

As. Pinang, 21 April 2020

Penanggungjawab

Pengurus Kelompok SPP **MEUDANG JEUMPA. 2**

Ketua / Bendahara


The stamp is a rectangular revenue stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "CA2CFAHF249357620", and the value "6000" followed by "ENAM RIBU RUPIAH". There are two handwritten signatures over the stamp. Below the stamp, the names "MARLIA" and "MAHDALENA" are printed, separated by a slash.

MARLIA / MAHDALENA



Daftar Tanggun Renteng Kelompok SPP
UPK Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Aceh Barat Daya

Nama Kelompok : Meudang Jeumpa. 2

Desa : As. Pinang

NO	Nama	Jumlah Pinjaman	Tanggung Renteng 10%	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	Marlia	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 13.500.000	
2	Devi Yanti	Rp 10.000.000	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000	
3	Mahdalena	Rp 5.000.000	Rp 500.000	Rp 4.500.000	
4	Manna	Rp 5.000.000	Rp 500.000	Rp 4.500.000	
5					
Jumlah		35.000.000	3.500.000	31.500.000	

Jeumpa, 21 April 2020

Mengetahui


SAMSUL BAHRI, S.Pd.I
Ketua UPK

Diserahkan Oleh


MAHDALENA
Bendahara

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASRI. AB**
Umur : Thn
Alamat : Desa AS. Pinang Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya
Pekerjaan : Jualan
NIK :

- I. Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya telah meminjam dana SPP pada UPK Kecamatan Jeumpa atas nama kelompok SPP PUTRI MALU. 2 alamat Gampong AS. Pinang dengan jumlah pinjaman **Rp. 20.000.000** dan marginnya/ jasa **Rp. 2.000.000** dalam jangka waktu pinjaman 12 bulan atau sampai tanggal 27 Desember 2020.
- II. Sebagai jaminannya, saya beserta Suami **Syafruddin. AB** memberikan Anggunan berupa **Surat Jual Beli Tanah** kepada kelembagaan UPK Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan saya tidak melunasinya, maka saya beserta ahli waris bersedia aparaturnya Gampong AS. Pinang beserta kelembagaan BKAD Kecamatan Jeumpa Menjual Tanah dan Bangunan tersebut sebagai ganti rugi atas pinjaman saya pada UPK (Surat Terlampir)
- III. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan dorongan dari pihak manapun, semoga dapat dipergunakan dimana perlunya.

AS. Pinang, 27 Desember 2019


Yang membuat pernyataan,


(SYAFRUDDIN. AB)
Suami


(ASRI. AB)


METERAI
TEMPEL
3DB3FAHF249368984
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mengetahui :


Keuchik Gampong
AS. Pinang

(M. DAUD SYAH)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **LISMA**
Umur : Thn
Alamat : Desa AS. Pinang Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya
Pekerjaan : Jualan
NIK :

- I. Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya telah meminjam dana SPP pada UPK Kecamatan Jeumpa atas nama kelompok SPP PUTRI MALU. 2 alamat Gampong AS. Pinang dengan jumlah pinjaman **Rp. 18.000.000** dan marginnya/ jasa **Rp. 1.800.000** dalam jangka waktu pinjaman 12 bulan atau sampai tanggal 27 Desember 2020.
- II. Sebagai jaminannya, saya beserta Suami **Hamdan. S** memberikan Anggunan berupa **Akta Pembagian Hak Bersama** kepada kelembagaan UPK Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan saya tidak melunasinya, maka saya beserta ahli waris bersedia apatur Gampong AS. Pinang beserta kelembagaan BKAD Kecamatan Jeumpa Menjual Tanah dan Bangunan tersebut sebagai ganti rugi atas pinjaman saya pada UPK (Akta Terlampir)
- III. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan dorongan dari pihak manapun, semoga dapat dipergunakan dimana perlunya.

AS. Pinang, 27 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



(**HAMDAN. S**)
Suami


(**LISMA**)

Mengetahui :

Keuchik Gampong

AS. Pinang


(**M. DAUD SYAH**)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YURNI**
Umur : Thn
Alamat : Desa AS. Pinang Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya
Pekerjaan : Jualan
NIK :

- I. Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya telah meminjam dana SPP pada UPK Kecamatan Jeumpa atas nama kelompok SPP PUTRI MALU. 2 alamat Gampong AS. Pinang dengan jumlah pinjaman **Rp. 15.000.000** dan marginnya/ jasa **Rp. 1.500.000** dalam jangka waktu pinjaman 12 bulan atau sampai tanggal 27 Desember 2020.
- II. Sebagai jaminannya, saya beserta Suami **Basaruddin** memberikan Anggunan berupa **Surat Keterangan Hibah** kepada kelembagaan UPK Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan saya tidak melunasinya, maka saya beserta ahli waris bersedia aparaturnya Gampong AS. Pinang beserta kelembagaan BKAD Kecamatan Jeumpa Menjual Tanah dan Bangunan tersebut sebagai ganti rugi atas pinjaman saya pada UPK (Surat Terlampir)
- III. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan dorongan dari pihak manapun, semoga dapat dipergunakan dimana perlunya.

AS. Pinang, 27 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



(BASARUDDIN)
Suami


(YURNI)



Mengetahui :

Keuchik Gampong
AS. Pinang



(M. DAUD SYAH)

BIODATA PENULIS

Nama : Mahfuzah

Nim : 1805905040022

Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Jeumpa, 04 Maret 2000

Agama : Islam

Alamat : Dusun Pasar, Desa Jeumpa Barat, Kecamatan
Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya

Nama Orang Tua

Ayah : Zakaria

Ibu : Jasmani

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Dusun Pasar, Desa Jeumpa Barat, Kecamatan
Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya

Pendidikan Yang Telah Ditempuh

SD : SD Negeri 1 Jeumpa

SMP : SMP Negeri 1 Jeumpa

SMA : SMA Negeri 6 Abdya

Pengalaman Berorganisasi

1. Sebagai Anggota HIMA-IH Universitas Teuku Umar